

**TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENCAIRAN DANA KREDIT FIKTIF OLEH BANK DALAM
PERSPEKTIF ASPEK PIDANA PERBANKAN**

TESIS



Oleh:

TUBAGUS VIBI RIZKI MAULANA

NIM : 20302400301

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENCAIRAN DANA KREDIT FIKTIF OLEH BANK DALAM
PERSPEKTIF ASPEK PIDANA PERBANKAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

TUBAGUS VIBI RIZKI MAULANA

NIM : 20302400301

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCAIRAN DANA KREDIT FIKTIF OLEH BANK DALAM PERSPEKTIF ASPEK PIDANA PERBANKAN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **TUBAGUS VIBI RIZKI MAULANA**

NIM : 20302400301

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

UNISSULA

جامعته سلطان أغونغ الإسلامية

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENCAIRAN DANA KREDIT FIKTIF OLEH BANK DALAM
PERSPEKTIF ASPEK PIDANA PERBANKAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

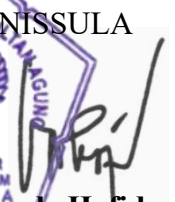
Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205


Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-0612-6501

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TUBAGUS VIBI RIZKI MAULANA
NIM : 20302400301

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCAIRAN DANA KREDIT FIKTIF OLEH BANK DALAM PERSPEKTIF ASPEK PIDANA PERBANKAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(TUBAGUS VIBI RIZKI MAULANA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: TUBAGUS VIBI RIZKI MAULANA
NIM	: 20302400301
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCAIRAN DANA KREDIT FIKTIF OLEH BANK DALAM PERSPEKTIF ASPEK PIDANA PERBANKAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(TUBAGUS VIBI RIZKI MAULANA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCAIRAN DANA KREDIT FIKTIF OLEH BANK DALAM PERSPEKTIF ASPEK PIDANA PERBANKAN yang dapat diselesaikan penulis tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan kasus kredit fiktif menunjukkan bagaimana kesalahan administrasi dapat menjadi pemicu tindak pidana. Kelemahan dalam verifikasi dokumen, kontrol internal yang lemah, atau pelanggaran standar operasional sering dimanfaatkan untuk mengajukan kredit dengan dokumen palsu. Akibatnya, bank mengalami kerugian besar, dan proses hukum menjadi rumit karena sulit membedakan antara kelalaian murni dan tindakan kriminal. Korupsi dalam sektor perbankan sering kali bermula dari kesalahan administratif yang kemudian berkembang menjadi tindak pidana. Dengan memperbaiki sistem administrasi, risiko terulangnya kasus serupa dapat dikurangi. Kesalahan administrasi yang menyebabkan kerugian besar sering kali menimbulkan tantangan hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Ketidakjelasan antara sanksi administratif dan tindak pidana menjadi dilema dalam sistem hukum. Untuk menentukan apakah suatu kesalahan administratif memenuhi unsur tindak pidana, diperlukan analisis mendalam terkait niat jahat (*mens rea*) dan tindakan melanggar hukum (*actus reus*).

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) hakikat kebijakan pidana dalam bidang perbankan secara yuridis, (2) pola pertanggungjawaban pidana pencairan dana kredit fiktif oleh bank, (3) problematika hukum pertanggungjawaban pidana pada perkara pencairan dana kredit fiktif oleh Bank.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, Agustus 2025
Penulis

Tubagus Vibi Rizki Maulana

ABSTRAK

Pola anatomi kejahatan modus fiktif dapat digunakan oleh bank sebagian elemen modus fiktif saja, ataupun seluruhnya elemen modus fiktif digunakan, sehingga modus fiktif ini bisa dihadapi bank karena datangnya dari luar ataupun datangnya dari dalam. Tetapi dapat juga bank menggunakan sendiri dari luar dan dari dalam, pada saat bank menggunakan modus fiktif dari luar dan dari dalam maka akan muncul dana yang disalurkan yang sebenarnya dan adanya dana yang disalurkan hanya catatan saja atau dokumennya saja atau transaksinya saja, tetapi dananya tidak ada atau kosong, khayalan, sehingga menjadi fiktif maka muncullah dana fiktif atau dana kredit menjadi kredit fiktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) hakikat kebijakan pidana dalam bidang perbankan secara yuridis, (2) pola pertanggungjawaban pidana pencairan dana kredit fiktif oleh bank, (3) problematika hukum pertanggungjawaban pidana pada perkara pencairan dana kredit fiktif oleh Bank.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menetapkan tiga belas macam tindak pidana perbankan (Pasal 46 sampai dengan Pasal 50), dari ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam kejahatan, yaitu: tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan; tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank; tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan; tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. (2) Di implikasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kredit fiktif, maka tersangka secara pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam ayat 1 disebutkan bahwa: Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. (3) Secara konsep sistem perumusan kumulatif-alternatif telah diatur pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mana apabila denda tidak dibayar, harta bendanya disita dan dilelang untuk membayar denda itu atau diambil dari pendapatan terpidana dan apabila tidak ada (tidak cukup), dikenakan pidana penjara/kurungan pengganti yang lamanya tidak melebihi maksimum pidana penjara/kurungan yang diancamkan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kredit Fiktif, Pidana Perbankan.

ABSTRACT

The anatomical pattern of fictitious mode crimes can be used by banks, some elements of fictitious mode only, or all elements of fictitious mode are used, so that this fictitious mode can be faced by banks because it comes from outside or from within. But banks can also use it themselves from outside and from within, when the bank uses fictitious mode from outside and from within, then the funds that are actually distributed will appear and the funds that are distributed are only records or documents or transactions, but the funds do not exist or are empty, imaginary, so that they become fictitious, then fictitious funds or credit funds become fictitious credit.

This research aims to find out and analyze (1) the legal nature of criminal policy in the banking sector, (2) patterns of criminal responsibility for the disbursement of fictitious credit funds by banks, (3) legal problems of criminal responsibility in cases of disbursement of fictitious credit funds by banks.

The approach method used in this study is normative juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the study and discussion can be concluded: (1) Law No. 10 of 1998 concerning Banking, stipulates thirteen types of banking crimes (Articles 46 to 50), of which thirteen crimes can be classified into four types of crimes, namely: crimes related to licensing; crimes related to bank secrecy; crimes related to supervision and guidance; crimes related to banking business. (2) Implicated by the provisions of laws and regulations governing fictitious credit, the suspect can be subject to criminal responsibility under Article 49 of Law No. 10 of 1998 concerning Amendments to Law No. 7 of 1992 concerning Banking. Paragraph 1 states that: Members of the Board of Commissioners, Directors or bank employees who intentionally make or cause false records to be made in the books or in the reporting process, or in documents or reports on business activities, transaction reports or accounts of a bank. (3) Conceptually, the cumulative-alternative formulation system has been regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, whereby if the fine is not paid, the property is confiscated and auctioned to pay the fine or taken from the convict's income and if there is none (not enough), a substitute prison sentence/imprisonment is imposed for a period not exceeding the maximum prison sentence/imprisonment threatened.

Keywords: Criminal Liability, Fictitious Credit, Banking Crime.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	 iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	 viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
1. Hukum	15

2. Pertanggungjawaban Pidana.....	
.....	15
3. Kredit Fiktif	
.....	16
4. Bank.....	
.....	17
5. Aspek Pidana	
.....	17
F. Kerangka Teori	
.....	19
1. Teori Negara Hukum.....	
.....	19
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	
.....	22
G. Metode Penelitian.....	
.....	27
1. Metode Pendekatan.....	
.....	28
2. Spesifikasi Penelitian.....	
.....	28
3. Sumber Data	
.....	29

4. Metode Pengumpulan Data	29
5. Metode Analisis Data	30
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	32
B. Tinjauan Umum Perbankan.....	41
C. Tinjauan Umum Kredit	46
D. Kredit Fiktif Perbankan dalam Persepektif Hukum Islam	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hakikat Kebijakan Pidana dalam Bidang Perbankan secara Yuridis.....	57
B. Pertanggungjawaban Pidana Pencairan Dana Kredit Fiktif oleh Bank	83
C. Problematika Hukum Pertanggungjawaban Pidana pada Perkara Pencairan Dana Kredit Fiktif oleh	

Bank 110

110

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 119

..... 119

B. Saran 123

..... 123

DAFTAR PUSTAKA 124

..... 124





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku.¹ Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai.² Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.³

Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁴ Hal ini memiliki implikasi bahwa kesejahteraan

¹ Ari Yulistira and Widayati, The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action, *Jurnal Daulat Hukum*: 4 (1), March 2021, hlm 20

² Sumaryono and Sri Kusriyah, The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora) *Jurnal Daulat Hukum*: 3 (1), March 2020, hlm 237

³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015, hlm 116.

⁴ Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination, *Jurnal Daulat Hukum*: 3 (1), March 2020, hlm 180

umum menjadi cita-cita konstitusional, diiringi dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan mampu mengantarkan Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki kemakmuran.⁵

Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.⁶ Pembaharuan hukum pidana yang merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁷

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sebagai salah satu hasil pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Namun dibalik itu secara selektif meningkat pula tindak pidana ekonomi baik dalam kuantitatif maupun kualitatif, seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Bentuk tindak pidana tradisional sudah berkembang menjadi bentuk tindak pidana yang lebih modern sehingga tindak pidana tersebut sulit ditanggulangi dan

⁵ Didi Wahyudi Sunansyah, and Aryani Wirasari, Effectiveness Of Allotment Penalty Imposed By Judge In The Case Of Children For A Child Protection As Victims(Case Study at State Court of Sumber), *Jurnal Daulat Hukum*: 3 (1), March 2020, hlm 88

⁶ Saviera Chntyara, *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan*, Fakultas Hukum, UMS, Surakarta, 2018, hlm 2.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 29.

hukum yang mengaturnya sulit menjangkanya. Sebagai contoh tindak pidana yang demikian itu adalah tindak pidana perbankan yang pelakunya pengurus bank itu sendiri atau orang lain yang bekerjasama dengan pengurus bank.

Bank pada dasarnya merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Pembiayaan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur memenuhi kebutuhan dana atau finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank.⁸

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.⁹ Fungsi utama bank yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi perbankan pada umumnya, selain menghimpun dana (menerima simpanan), bank juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian pinjaman uang kredit. Bank

⁸ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm 173

⁹ Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, Tanggung Jawab Yuridis Analisis Kredit Terhadap Penentuan Rekomendasi Pencairan Kredit Nasabah pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Denpasar, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6 (2), Agustus 2020, hlm 414

adalah perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.

Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Pembiayaan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur. Hal ini menunjukkan bahwa upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dana atau finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu segala kegiatan perbankan yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta termasuk menjalankan prinsip-prinsip perbankan (*prudent banking*) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa *safe* dan *sound*. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan *fee based*, dan kegiatan dalam bentuk investasi.¹⁰

Berbagai modus operandi dilakukan dalam tindak pidana perbankan yakni mulai dari pemalsuan dokumen bank, penyalahgunaan kredit, pimpinan atau pengurus bank melarikan uang nasabah, penerbitan *Letter of Credit* (L/C) fiktif, pengucuran kredit kepada perusahaan fiktif, mendirikan bank gelap dengan sengaja agar cicilan kredit bermasalah dan perusahaan dinyatakan pailit, pengajuan kredit dengan jaminan palsu, tindak kejahatan melalui pemalsuan surat berharga (obligasi dan reksadana) dan

¹⁰ Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. BPFE, Yogyakarta. 2006. hlm 56.

valuta asing¹¹ merupakan sebagian banyak contoh dari tindak pidana di bidang perbankan yang umumnya dikenal dan terjadi di Indonesia.

Beberapa kasus yang terungkap pada sejumlah bank Indonesia yang diindikasikan telah melakukan kejahatan di bidang perbankan lazimnya disebut kejahatan perbankan. Namun, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) tidak memberikan definisi yang tertentu tentang kejahatan perbankan.¹² Undang-Undang Perbankan hanya menetapkan Pasal 46 sampai Pasal 50 A adalah kejahatan yang dijelaskan pada Pasal 51 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 Ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50 A adalah kejahatan.

Berkaitan dengan kejahatan perbankan di Indonesia, banyak terjadi kasus kredit fiktif. Adapun terminologi kredit sendiri yaitu kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan yang diperjanjikan. Analisis secara ekonomi yang

¹¹ Evi Hartini, *Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 23.

¹² Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hlm 38.

digunakan oleh bank terhadap calon debitur yaitu dengan menggunakan prinsip yang telah dikenal dalam dunia perbankan sebagai “Prinsip 5C” dan “Prinsip 4 P”. Prinsip 5C terdiri dari *character, capital, capacity, collateral* dan *condition*. Sedangkan Prinsip 4 P, terdiri dari *Personality, Purpose, Payment* dan *Prospect*.¹³

Salah satu fakta kasus hukum yang terjadi dalam tindak pidana di bidang perbankan yaitu kredit fiktif yang mana kesalahan administrasi dalam perbankan merujuk pada pelanggaran prosedur tanpa adanya niat jahat (*mens rea*), seperti kesalahan dalam dokumentasi, perhitungan, atau verifikasi data. Hal ini sering terjadi akibat kurangnya pemahaman staf, lemahnya pengawasan, atau sistem administrasi yang tidak efisien. Meskipun kesalahan ini umumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana, dampaknya bisa menyebabkan kerugian besar bagi pihak lain.¹⁴ Implementasi manajemen risiko dalam sektor perbankan sangat penting untuk menghindari kesalahan administratif yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya.

Dalam sektor perbankan, kesalahan administrasi dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Kelalaian dalam verifikasi data nasabah atau pemberian pinjaman tanpa analisis yang memadai dapat membuka peluang penyalahgunaan. Hal ini menjadi celah bagi tindakan kriminal seperti kredit fiktif, yang dapat merugikan bank dan nasabah. Menyoroti bahwa kebijakan kriminal harus mampu

¹³ Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *Op.Cit*, 6 (2), Agustus 2020, hlm 415

¹⁴ Kayla Zefanya, Pertanggungjawaban Hukum Pidana yang Disebabkan oleh Kesalahan Administrasi Perbankan, *Jurnal Dimensi Hukum*, 9 (2), Februari 2025, hlm 17

mengantisipasi celah-celah dalam sistem administrasi agar tidak dimanfaatkan untuk tindakan ilegal. Dengan pemahaman ini, kebijakan dan regulasi dapat diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Kasus kredit fiktif menunjukkan bagaimana kesalahan administrasi dapat menjadi pemicu tindak pidana. Kelemahan dalam verifikasi dokumen, kontrol internal yang lemah, atau pelanggaran standar operasional sering dimanfaatkan untuk mengajukan kredit dengan dokumen palsu. Akibatnya, bank mengalami kerugian besar, dan proses hukum menjadi rumit karena sulit membedakan antara kelalaian murni dan tindakan kriminal. Korupsi dalam sektor perbankan sering kali bermula dari kesalahan administratif yang kemudian berkembang menjadi tindak pidana. Dengan memperbaiki sistem administrasi, risiko terulangnya kasus serupa dapat dikurangi. Kesalahan administrasi yang menyebabkan kerugian besar sering kali menimbulkan tantangan hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Ketidakjelasan antara sanksi administratif dan tindak pidana menjadi dilema dalam sistem hukum. Untuk menentukan apakah suatu kesalahan administratif memenuhi unsur tindak pidana, diperlukan analisis mendalam terkait niat jahat (*mens rea*) dan tindakan melanggar hukum (*actus reus*).

Adapun kredit fiktif bisa terjadi karena adanya unsur kesengajaan dalam hal ini kolusi yang dilakukan oleh pihak intern (pegawai bank) dengan nasabah pemohon kredit dengan cara memalsukan data-data dari nasabah pemohon kredit seperti memalsukan identitas diri dengan menggunakan kartu tanda pengenal palsu atau menggunakan kartu tanda pengenal nasabah bank lain tanpa sepengetahuan dari

nasabah bank yang bersangkutan. Pada awalnya memang tidak akan ada yang tau bahwa kredit tersebut adalah fiktif, akan tetapi apabila kredit tersebut macet maka baru akan disadari bahwa kredit tersebut adalah kredit fiktif.

Kasus kejahatan perbankan seperti di atas bisa melibatkan orang yang bekerja di bank, di mana tindak kejahatan tersebut dilakukan sendiri, sesama orang dalam, maupun melibatkan pihak luar. Modus kejahatan di bidang perbankan dilakukan melalui memperoleh kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama, memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak membukukan yang seharusnya dipenuhi. Di samping itu modus operandinya juga memaksa bank atau pihak yang terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada Bank Indonesia maupun kepada Penyidik Negara, menerima, meminta, mengijinkan, menyetujui untuk menerima imbalan, uang tambahan, pelayanan komisi, uang atau barang berharga untuk kepentingan pribadi dalam rangka orang lain mendapat kredit, uang muka, prioritas kredit atau persetujuan orang lain untuk melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK).¹⁵

Pada dasarnya perbankan Indonesia mengenal dua bentuk bank, yaitu bank yang dikelola oleh pihak swasta dan bank yang dikelola oleh pemerintah. Bank yang dikelola oleh pemerintah dapat berupa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun

¹⁵ Marfei Halim. *Mengurai Benang Kusut*, Bank Indonesia, Jakarta, 2002. hlm. 28.

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Penyimpangan seperti kredit fiktif secara pertanggungjawaban pidananya dengan adanya unsur kesengajaan dari awal melakukan pinjaman, merugikan keuangan negara, melakukan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri. Hal tersebut sudah masuk dalam kejahatan perbankan. Menurut Elwi Danil¹⁶, dalam praktik penegakan hukum pidana terhadap kejahatan perbankan, ada kecenderungan untuk memasukkan penanganan kasus-kasus perbankan itu ke dalam wilayah ketentuan-ketentuan hukum pidana tentang korupsi, disamping ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang perbankan itu sendiri.

Tindak pidana korupsi dari kredit fiktif berawal pada saat pencairan suatu pinjaman antara debitur (nasabah) dengan kreditur (bank yang menyalurkan dana) serta dilengkapi dengan jaminan sesuai dengan perjanjian kredit yang merupakan peristiwa hukum di bidang keperdataan, yang mana dalam proses pengajuannya melibatkan berkas-berkas administrasi dan melalui berbagai tahapan dan prosedur. Karena peristiwa hukum tersebut bersinggungan dengan peristiwa pidana dan ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan kreditur maupun debitur terhadap ketentuan-ketentuan yang memuat sanksi pidana yang akan mengarah pada tindak pidana korupsi.

Salah satu contoh kasus kredit fiktif yang menjerat fungsionaris Bank Daerah Pemerintah yaitu Bank BJB (Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten) yang menyita perhatian publik. Tindak pidana korupsi pencairan kredit fiktif Bank BJB Syariah pada 2017 lalu menyeret PT Hastuka Sarana Karya (HSK) dan CV Dwi

¹⁶ Elwi Danil, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok. 2012. hlm 166.

Manunggal Abadi. Kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp 548 miliar. Dana sebesar Rp 548 miliar tersebut dicairkan Bank BJB Syariah kepada dua perusahaan itu untuk pembiayaan pembangunan Garut Super Blok di Garut, Jawa Barat, periode 2014-2015. Adapun debitur dalam kasus ini adalah PT Hastuka Sarana Karya (HSK). Berdasarkan alamat yang ada, pengembang HSK berada di kawasan Regol, Kota Bandung. Dalam kasus ini, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan mantan pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Yocie Gusman sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka atas perannya dalam memberikan kredit kepada PT. HSK periode 2014 hingga 2016.¹⁷ Jika membicarakan aspek kerugian dalam perkara tersebut, maka kerugian tertuju pada negara sebab adanya penyertaan modal dalam Bank BJB tersebut sebagai bank BUMD atau bank pemerintah.

Pola anatomi kejahatan modus fiktif dapat digunakan oleh bank sebagian elemen modus fiktif saja, ataupun seluruhnya elemen modus fiktif digunakan, sehingga modus fiktif ini bisa dihadapi bank karena datangnya dari luar ataupun datangnya dari dalam. Tetapi dapat juga bank menggunakan sendiri dari luar dan dari dalam, pada saat bank menggunakan modus fiktif dari luar dan dari dalam maka akan muncul dana yang disalurkan yang sebenarnya dan adanya dana yang disalurkan hanya catatan saja atau dokumennya saja atau transaksinya saja, tetapi dananya tidak ada atau kosong,

¹⁷ <https://www.tempo.co/hukum/kasus-korupsi-yang-pernah-terjadi-di-bank-bjb-terbaru-dana-iklan-1218919>, Diakses Pada Tanggal 22 April 2025

khayalan, sehingga menjadi fiktif maka muncullah dana fiktif atau dana kredit menjadi kredit fiktif.

Dalam pertanggungjawaban seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due proces*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana. Pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian hukum dipandang gagal memberi masukan berharga pada kehidupan sosial, jika tidak membuka kesempatan bagi pembuat delik untuk menjelaskan mengapa dirinya tidak dapat menghindari terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana karena harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.¹⁸

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak

¹⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm 65

pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti “*right fully sentenced*” tetapi juga “*right fully accused*”.¹⁹ Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

Kesadaran para fungsionaris bank muncul dengan pesat setelah berbagai kasus besar menerpa bank-bank nasional. Mereka menyadari pentingnya menghadapi risiko dalam menjalankan usahanya. Namun pada kenyataannya, kerugian demi kerugian terus terjadi yang disebabkan munculnya berbagai masalah yang sangat kompleks. Kerugian yang diderita perbankan dengan sendirinya merupakan kerugian juga bagi masyarakat maupun perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang terjadi di lingkungan perbankan, kita mengetahui anatomi kejahatan perbankan dan modus-modusnya yang kini terus berkembang baik kualitas maupun kuantitasnya.

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka penulis akan mengkaji dan meneliti dengan seksama yang hasilnya dituangkan dalam Tesis dengan judul: “*Tinjauan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Pencairan Dana Kredit Fiktif oleh Bank dalam Perspektif Aspek Pidana Perbankan*”.

¹⁹ *Ibid*, hlm 66

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat kebijakan pidana dalam bidang perbankan secara yuridis?
2. Bagaimana pola pertanggungjawaban pidana pencairan dana kredit fiktif oleh bank?
3. Apa problematika hukum pertanggungjawaban pidana pada perkara pencairan dana kredit fiktif oleh Bank?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hakikat kebijakan pidana dalam bidang perbankan secara yuridis;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pola pertanggungjawaban pidana pencairan dana kredit fiktif oleh bank;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika hukum pertanggungjawaban pidana pada perkara pencairan dana kredit fiktif oleh Bank.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuaan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait tinjauan hukum pertanggungjawaban pidana pencairan dana kredit fiktif oleh bank dalam perspektif aspek pidana perbankan;

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Fungsionaris Bank

Untuk menambah pengetahuan terkait kajian yuridis normatif terhadap tinjauan hukum pertanggungjawaban pidana pencairan dana kredit fiktif oleh bank dalam perspektif aspek pidana perbankan;

- b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait tinjauan hukum pertanggungjawaban pidana pencairan dana kredit fiktif oleh bank dalam perspektif aspek pidana perbankan.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum

Sesungguhnya apabila diteliti benar-benar, akan sukar bagi kita untuk memberi definisi tentang hukum, sebab seperti telah dijelaskan para sarjana hukum itu sendiri belum dapat merumuskannya suatu definisi hukum yang memuaskan semua pihak. Sebagai pedoman/pegangan apa yang dimaksud dengan hukum itu adalah “semua peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati masyarakat dan timbul sanksi jika peraturan itu dilanggar”. Sanksi di sini adalah ganjaran ataupun suatu hukuman yang diberikan negara melalui petugas-petugasnya memberikan hukuman pada si pelanggar. Beberapa pendapat para ahli hukum tentang definisi hukum Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.²⁰

2. Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana disematkan dengan sebutan *toereken – baarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu. Jika mengacu pada kedua istilah pertanggungjawaban pidana tersebut maka secara

²⁰ Mohammad Fadil Imran, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Tahta Media Group, 2024, hlm 2

jelas kita akan menemukan kaitan penting yang sangat mendominasi hingga terjadinya pertanggungjawaban pidana yakni terdapat orang dan perbuatan pidana yang dilakukan, tidak lepas dari hal itu maka di sini pula akan digolongkan sebagai unsur subjektif dan objektif.²¹ Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah: suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

3. Kredit Fiktif

Kredit fiktif merupakan penyaluran kredit yang diberikan pihak bank terhadap nasabah, tetapi dengan menggunakan data-data fiktif, artinya pihak internal bank membuat data-data kredit yang ingin disalurkan dengan tidak keadaan yang sebenarnya terhadap seorang nasabah. Kredit fiktif biasanya digunakan dalam istilah perbakan saja. Kredit dapat dikatakan fiktif apabila contohnya debitur yang tercatat ternyata orangnya tidak (fiktif) atau ada tetapi tidak pernah berhubungan dengan pihak bank. Hal ini biasanya disebabkan oleh pihak internal bank dengan nasabah yang menjalin suatu hubungan kerja sama dalam hal permohonan dalam rangka pencairan kredit.

4. Bank

²¹ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta, 1996, hlm 245.

Menurut Howard D. Crosse dan George J. Hemple, bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik. Sementara itu, menurut F.E. Perry, bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (deposit) dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, memberikan kredit, dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali.²² Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.²³ Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

5. Aspek Pidana

Pengertian aspek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan aspek adalah pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu. Sebutan

²² Veithzal Rivai, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto dan Arifiandy Permata Veithzal, *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013, hlm. 1-2.

²³ Kasmir, *Pemasaran Bank*, Kencana, Jakarta : 2004, hlm 9

kata “pidana” dapat diartikan dengan hukuman dan dapat pula menggunakan sebutan lainnya seperti penghukuman, hukuman, pemidanaan, penyerahan pidana, atau putusan pidana.²⁴ Lebih detail, aspek pidana meliputi (1) hukum pidana materil yaitu aturan-aturan yang mengatur tindak pidana, syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana, dan ketentuan pidana itu sendiri. (2) hukum pidana formal (Hukum Acara Pidana) yaitu aturan-aturan yang mengatur prosedur hukum pidana, mulai dari penangkapan, penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan. (3) Sanksi pidana yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, seperti pidana penjara, denda, atau hukuman lain yang diatur dalam undang-undang. (4) Unsur-unsur tindak pidana yaitu elemen-elemen yang harus ada dalam suatu tindakan agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti adanya perbuatan, kesalahan, dan unsur melawan hukum. (5) Jenis tindak pidana yaitu kategorisasi tindak pidana, misalnya kejahatan dan pelanggaran, yang memiliki perbedaan dalam hal sanksi dan proses hukum. (6) Asas-asas hukum pidana yaitu prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum pidana, seperti asas legalitas (tidak ada pidana tanpa dasar hukum), asas kesalahan, dan asas keadilan.

F. Kerangka Teori

²⁴ MahrusAli, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 185.

1. Teori Negara Hukum

“*Ubi societas ibi ius*” merupakan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Cicero, seorang ahli filsuf, ahli hukum dan ahli politik yang terkenal pada tahun 1600-an. Kalimat tersebut memiliki makna yang sampai sekarang masih berlaku, yaitu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif.

Negara Indonesia yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep Negara hukum “*Rechtstaat*”, konsep negara hukum “*Rule of Law*”, konsep negara hukum “*Religy Legality*” dan “Nomokrasi Islam”, konsep negara hukum “*Socialis Legality*”, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila”.²⁵ Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, Negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi isi-mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain.²⁶

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*) bukan Negara kekuasaan (*Machtstaat*), tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

²⁵ Aloysius R. Entah, Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila, *Jurnal UNNES*, 2 (1), 2016, hlm 533

²⁶ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hal 17

undang Dasar NRI 1945. konsep negara hukum adanya keteraturan dengan memelihara ketertiban umum dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, merupakan tujuan hendak dicapai. Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembangunan nasional yang salah satu aspeknya adalah penegakan hukum, tentunya penegakan hukum tidak hanya berada di pundak Kepolisian termasuk institusi lain merupakan bagian tidak terpisahkan dari Aparat Penegak Hukum (APH) diantaranya : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hukum hendaklah benar-benar menjamin keadilan sosial. Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu sila Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.²⁷ Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Menurut Immanuel Kant “memahami negara hukum itu sebagai negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat” sehingga harus diciptakan sistem penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam (sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pembela), substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap

²⁷ Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012, hal 214

hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸ Berbicara penegakan hukum, tentunya hakim bagian dari kekuasaan kehakiman tidak terpisahkan dari penegakan hukum yang diakui secara konstitusi baik dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, kewenangan hakim dalam mengadili perkara dipersidangan baik dewasa maupun anak berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan kewenangan peradilan umum yaitu memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak. (*Justice is peculiarly stringent. Its demands may not be modified, because Justice is closely connected to respect for rights*). Sehingga hakim harus aktif dalam mengungkap kasus pidana demi tegaknya suatu keadilan dan tidak menghukum seseorang karena tidak bersalah atau menghukum seseorang karena perbuatannya, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

²⁸ H. A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017, hlm 19

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.²⁹

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak

²⁹ Roeslan Saleh. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. hlm 10

tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidananya si pembuat.³⁰

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responbility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³¹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

³⁰ *Ibid*, hlm 14

³¹ Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta. 2002. hlm 54

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.³²

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa “dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta. 2007, hlm 49

(diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan

- d) Tidak adanya alasan pemaaf.³³

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.³⁴

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal);
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai

³³ *Ibid*, hlm 80

³⁴ Kanter dan Sianturi, *Op.Cit.* 2002, hlm 60

konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang

tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (perundang-undangan/*statute approach*).³⁵ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu.

3. Sumber Data

³⁵ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm 295

³⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 10

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Perbankan, Tinjauan Umum Kredit, Kredit Fiktif Perbankan dalam Persepektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) hakikat kebijakan pidana dalam bidang perbankan secara yuridis, (2) pola pertanggungjawaban pidana

pencairan dana kredit fiktif oleh bank, (3) problematika hukum pertanggungjawaban pidana pada perkara pencairan dana kredit fiktif oleh Bank.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁷

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangantersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁸

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72

³⁸ Moeljanto, *Op.Cit*, 2007, hlm. 5

ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense atau criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³⁹

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Pelanggaran pidana;
4. Perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁰

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

⁴⁰ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajibankewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁴¹

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.⁴²

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu:

Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 7

⁴² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 47

umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴³ Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁴ Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁵

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsurunsur tindak pidananya adalah terdiri dari: subjek, kesalahan, bersifat

⁴³Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 91

⁴⁴ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm 23

⁴⁵ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, 1994, hlm130

melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan

pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:

- a. S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut: Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang

atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

- b. R.Tresna, peristiwa pidana adalah: “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan Tindakan penghukuman”.⁴⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan

⁴⁶ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTM, Jakarta, 1986, hlm 208-209

pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain:

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diacani pidana;
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu;
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.⁴⁷

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁴⁸

B. Tinjauan Umum Perbankan

⁴⁷ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 34

⁴⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 75

Apabila menelusuri sejarah dari terminologi bank, maka kita temukan bahwa kata “*bank*” yang berarti “*bance*” yang berarti bangku tempat duduk. Sebab pada masa zaman pertengahan pihak bankir Itali yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan tersebut dengan duduk dibangku dihalaman pasar.⁴⁹

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya, di samping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran. Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.⁵⁰ Menurut Verryn Stuart dalam Suyatno Tomas bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang

⁴⁹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm 13

⁵⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 24

giral.⁵¹ Menurut Abdurrachman dalam Suyatno⁵² bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.

Ruddy Tri Santoso, berpendapat bahwa bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara debitur dan kreditur dana.⁵³ R.Tjipto Adinugroho, berpendapat bahwa “Bank adalah lembaga atau badan yang mempunyai pekerjaan memberikan kredit, menerima kredit berupa simpanan (deposito) disamping mengenai kiriman uang dan sebagainya.”⁵⁴

Menurut *Dictionary of Banking and financial service* by Jerry Rosenberg bahwa yang dimaksud dengan bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.

Dari beberapa definisi yang di uraikan tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa bank adalah: (a) Sebagai pencipta uang (uang kartal dan giral); (b)

⁵¹ Suyatno Tomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Media Pustaka, 2007, hlm 1

⁵² *Ibid*

⁵³ Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Yogyakarta : Andi Offset, 1996, hlm 12

⁵⁴ R. Tjipto Adinugroho. R, *Perbankan Masalah Permodalan Dana Potensial*, Jakarta : Padya Paramita, 1985, hlm 5

Sebagai penyalur simpanan-simpanan dari masyarakat; (c) Sebagai badan yang berfungsi sebagai perantara dalam menerima dan membayar transaksi dagang di dalam negeri maupun di luar negeri.

Jenis-jenis Bank menurut Sentosa Sembiring dalam bukunya tercantum pembahasan, sebagai berikut:⁵⁵

1) Bank Umum

Menurut O.P Simorangkir di Indonesia istilah yang umum dipergunakan adalah dipergunakan bank umum, hal ini kemungkinan karena pengaruh bank-bank asing tahun-tahun terakhir maka bank umum disebut pula bank komersial. Apa yang dikemukakan penulis buku-buku perbankan ini terlihat, bahwa tidak ada perbedaan antara Bank Umum dengan Bank Komersial.

Pengertian Bank Umum sendiri dijabarkan dalam Pasal 1 angka 3 UPP yang mengemukakan, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha bank secara konvensional adalah usaha perbankan memberi kredit kepada nasabah baik kepada orang pribadi maupun badan usaha.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

⁵⁵ Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan Edisi pertama*, Bandung: Mandar Maju, 2012

Seperti halnya Bank Umum, terminologi Bank Perkreditan Rakyat dapat ditemui dalam pasal 5 ayat (1) UPP. Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat dijabarkan dalam pasal 1 angka 4 UPP sebagai berikut: Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Mencermati pengertian yang diberikan dalam UPP sebenarnya tidak ada perbedaan mencolok antara Bank Umum dengan BPR ini, kecuali dalam bidang usaha layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran hanya diberikan kepada bank umum.

3) Bank Khusus

Dalam Pasal 5 Ayat (2) UPP dikemukakan, Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini dikemukakan, yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

Dilihat dari segi kepemilikan jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Contoh bank milik pemerintah daerah antara lain Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY, Bank Riau, Bank Sulawesi Selatan, dan Bank Papua.

2) Bank milik swasta nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Bumi Putra, Bank Internasional Indonesia, Bank Niaga, dan Bank Universal.

3) Bank milik koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4) Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik asing antara lain ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of

America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Hongkong Bank, Deutsche Bank, QNB Bank, DBS Bank, dan ANZ Bank.

5) Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran adalah Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pasifik Bank, dan Mitsubishi Buana Bank.

C. Tinjauan Umum Kredit

Secara etimologis kredit berasal dari bahas Latin, *credere* yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah adalah kepercayaan.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, merumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵⁶

⁵⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm 57

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas apa dasar hukum kredit. Hanya saja dari pengertian kredit sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 1 angka 13 dapat disimpulkan dasar hukum pemberian kredit adalah perjanjian. Dalam Pasal 1754 KUHPdata dijelaskan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁵⁷

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan jenis kredit. Pemberian kredit oleh bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Kredit dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu:

1) Dilihat dari segi kegunaan kredit

a. Kredit investasi

Kredit investasi yaitu kredit jangka panjang yang biasanya untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

b. Kredit modal kerja

⁵⁷ Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, 2012, hlm 191

Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi.⁵⁸

2) Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabot rumah tangga.

c. Kredit perdagangan

Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang

⁵⁸ Hermansyah, *Op.Cit*, 2009, hlm 60

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor.

3) Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.⁵⁹

4) Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian, kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.

⁵⁹ *Ibid*

- b. Kredit industri, kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
- c. Kredit pertambangan, kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.
- d. Kredit Pendidikan, kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau berupa kredit untuk pembiayaan pendidikan.
- e. Kredit perumahan, kredit untuk membiayai pembangunan perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

5) Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang. Kredit jenis ini diberikan dengan menilai dan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

D. Kredit Fiktif Perbankan dalam Persepektif Hukum Islam

Masalah kredit fiktif dalam konteks kajian hukum Islam termasuk dalam wilayah *mua'amalah maliyyah* (persoalan social ekonomi atau keluarga), dari aspek normatif jelas bahwa kredit fiktif sebagai perbuatan yang terlaknat (terkutuk) dalam hal ini ditetapkan dalam Qs. An-nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.⁶⁰

Tindak pidana kredit fiktif dikategorikan jarimah karena merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan cara professional yang berkaitan dengan kewenangan atau instansi terkait. Lain dengan mencuri yang adakalanya dalam bentuk harta dan adakalanya dalam bentuk administrasi, perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006, hlm 89.

instansi terkait. Perbuatan yang dimaksud tindak pidana kredit fiktif pelakunya akan dikenai hukuman pidana tindak pidana perbankan.

Dalam hukum Islam, ada beberapa macam jarimah yang mirip dengan tindak pidana kredit fiktif, yaitu *al-ghulul* (penggelapan), *khianat*, *al-risywah* (penyuapan), *al-ghasb* (mengambil paksa harta orang lain), *al-maksu* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), *al-intihab* (perampasan), *as-sariqoh*, dan *al-hirabah* (perampokan).

a. *Ghulul* (penggelapan)

Secara etimologi atau terminologi bisa disimpulkan bahwa iatilah *ghulul* diambil dari surah Ali-Imran (3) ayat 161, yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Namun, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta *baitul mal* harta bersama kaum muslim, harta bersama dalam kerja sesama pembisnis, harta Negara, harta zakat, dan lain-lain.⁶¹

b. *Riswah* (penyuapan)

Riswah yaitu suatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau suatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau suatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang bathil atau salah atau menyalahkan yang benar.⁶²

⁶¹ M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, 2012, hlm 81.

⁶² *Ibid*, hlm 59

c. *Ghasab* (mengambil paksa hak atau harta orang lain)

Ghasab adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan.

d. Khianat

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu (tindakan atau upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslimin atau sikap menempatkan permusuhan terhadap kaum muslim.⁶³

e. *Sariqoh* (pencurian)

Sariqoh adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Syarat-syarat jarimah sariqoh ada lima yaitu telah dewasa dan berakal sehat, pencuri tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup, tidak ada unsur syubhat dalam kepemilikan, dan pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah.⁶⁴

f. *Hirabah* (perampokan)

⁶³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet 1, Bandung : Pustaka Setia, 2000, hlm 89

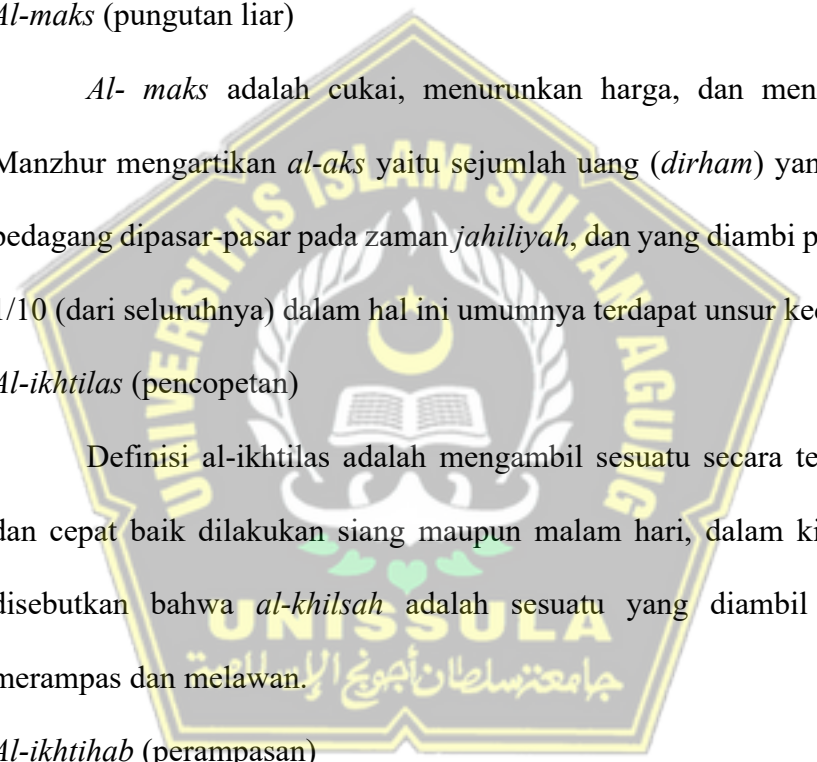
⁶⁴ *Ibid*, hlm 78

Hirabah adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain atau bermaksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan terror atau menakut-nakuti korban.⁶⁵

g. *Al-maks* (pungutan liar)

Al- maks adalah cukai, menurunkan harga, dan mendzalimi. Ibnu Manzhur mengartikan *al-aks* yaitu sejumlah uang (*dirham*) yang diambil dari pedagang dipasar-pasar pada zaman *jahiliyah*, dan yang diambil pelaku, sebesar 1/10 (dari seluruhnya) dalam hal ini umumnya terdapat unsur kedhaliman.

h. *Al-ikhtilas* (pencopetan)

Definisi *al-ikhtilas* adalah mengambil sesuatu secara terang-terangan dan cepat baik dilakukan siang maupun malam hari, dalam kitab *al-nihaya* disebutkan bahwa *al-khilsah* adalah sesuatu yang diambil dengan cara merampas dan melawan. 

i. *Al-ikhtihab* (perampasan)

Al-ikhtihab adalah mengambil harta orang lain dengan cara terang-terangan dan memaksa walaupun cara ini dinilai lebih buruk daripada mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, hlm 101

⁶⁶ *Ibid*, hlm 103

Kredit fiktif dalam hukum islam dikategorikan kejahatan *jarimah*, dimana perbuatan tersebut telah merugikan seseorang atau umat muslim. Dalam hukum islam dan ketentuan-ketentuan hukum Islam (*syari'at*) yang bertujuan untuk menjaga serta melindungi umat manusia dikenal dengan istilah *al-maqasit al-ashar'iyah*, adapun lima sasaran pokok dan populer *al-maqasit al-shari'yah* yaitu: perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Dalam Hukum Islam tindak pidana kredit fiktif merupakan perbuatan yang melawan salah satu tujuan dari *al-maqasit al-shar'iyah* yaitu: *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta), perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan Allah pun telah mengancam bagi orang-orang yang memakan harta saudaranya dengan cara bathil.

Bagi pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut jelas akan mendapatkan hukuman meskipun *nash* tidak secara langsung menjelaskan *had* tersebut atau dendanya, dan bukan berarti pelaku tindak kejahatan kredit fiktif bebas dari hukuman. Had tersebut berpindah menjadi takzir yang kebijakannya diserahkan kepada hakim (*ulil amri*).⁶⁷ Jadi sanksi bagi pelaku tindak pidana kredit fiktif menurut hukum Islam bisa dikenakan hukuman *takzir*.

Kata *takzir* merupakan bentuk masdar dari kata “*azara*” yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah yaitu pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islamm, EDISI*, Cet. 3 ; Penerbitan, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm 258

yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarad* ataupun *qishash*.⁶⁸ Hukuman *takzir* adalah hukuman pendidikan atau dosa-dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh *syara'*. Hukuman *takzir* adalah sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasehat dan teguran, sampai pada hukuman yang paling berat, seperti contohnya hukuman kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam pidana berbahaya. Hakim didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan pelaku tindak pidana.⁶⁹

Hukuman *takzir* diserahkan secara penuh kepada hakim, akan tetapi dengan memperhatikan hukum-hukum pidana yang sudah positif. Dasar hukum yang disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah *ta'zir* adalah *at-ta'zir yadurru ma'a maslahah* artinya, hukuman *takzir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan tersebut, jelas bahwa *takzir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dikalangan *fuqoha*, *jarimah* yang hukumannya belum ditentukan dan ditetapkan oleh *syara'* dinamakan *jarimah takzir*. Jadi, istilah *takzir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jariah* (tindak pidana).

⁶⁸ Masrum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta, FHUII, 1991, hlm 138

⁶⁹ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT. charisma Ilmu, 2007, hlm 84

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Kebijakan Pidana dalam Bidang Perbankan secara Yuridis

Dalam perkembangan perbankan sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan terjadi pada zaman kerajaan di daratan Eropa. Usaha ini kemudian berkembang ke Asia Barat yang di bawa oleh para pedagang. Selanjutnya perkembangan perbankan begitu cepat merambah ke benua Asia, Afrika dan Amerika yang di bawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya.⁷⁰

Kegiatan perbankan yang pertama adalah jasa penukaran uang. Oleh karena itu dalam sejarah perbankan, bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Penukaran uang dilakukan pedagang antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang sampai sekarang masih dilakukan. Kegiatan penukaran uang saat ini dikenal dengan nama pedagang valuta asing (*money changer*).⁷¹

⁷⁰ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, Referensi: Gaung Persada Group, Cetakan Pertama, 2014, hlm 6

⁷¹ *Ibid*

Kegiatan operasional perbankan kemudian berkembang lebih lengkap menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah lagi dengan kegiatan peminjaman uang (memberikan kredit). Uang yang dititipkan masyarakat ke bank dalam bentuk simpanan oleh perbankan di pinjamakan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Dalam perkembangan selanjutnya jasa-jasa bank berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang ada di negara maju maupun negara berkembang. Misalnya jasa pengiriman uang, jasa penagihan surat-surat berharga, jasa *letter of credit*, jasa bank garansi sampai dengan jasa kartu kredit. Bahkan jasa kartu kredit sudah mampu menggantikan Sebagian dari fungsi uang sebagai alat pembayaran. Pendek kata dewasa ini perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan modern. Perbankan semakin mendominasi kehidupan manusia terutama dalam kaitannya dengan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan saat menentukan kemajuan suatu negara.⁷²

Sejarah perbankan yang di kenal oleh dunia berawal dari daratan benua eropa ini dimulai dari zaman Babilonia yang kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Bank bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa antara lain

⁷² *Ibid*, hlm 7

adalah Bank Venesia tahun 1171, kemudian menyusul *Bank of Genoa* dan *Bank of Barcelona* tahun 1320. Sedangkan perkembangan perbankan di daratan Inggris sebagai negara yang banyak menjajah bangsa lain baru di mulai pada abad ke 16. Karena Inggris yang begitu aktif mencari daerah penjajahan, maka perkembangan perbankan pun ikut di bawa ke negara jajahannya seperti benua Amerika, Afrika dan Asia yang memang sudah dikenal pada saat itu memegang peran penting dalam bidang perdagangan. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia maka perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak lepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan yang semula hanya berkembang dan maju di daratan Eropa akhirnya menyebar ke seluruh benua Asia, Amerika dan Afrika.

Adapun sejarah perbankan modern di Indonesia di mulai pada tahun 1827 dengan didirikannya *De Javasche Bank*. Walaupun bank ini milik swasta, namun pemerintah Hindia Belanda memberikan wewenang kepadanya untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam di wilayah Indonesia, yang dulu masih disebut Hindia Belanda.⁷³ Dengan demikian, manajemen banknya harus disetujui oleh pemerintah Belanda. Sampai perang dunia kedua bank-bank yang beroperasi di Indonesia termasuk bank-bank Belanda, Inggris, Jepang, Tionghoa dan Indonesia asli. Hampir setiap bank tersebut tutup selama pendudukan Jepang, kecuali Yahohama Specia Bank dan *de*

⁷³ Elyana Novira & Uning Pratimaratri, *Perubahan Sosial dan Hukum Perbankan di Indonesia*, *Unes Law Review*, 6 (3) Maret 2024, hlm 9296

Algemene Volkscrediet Bank, yang namanya diganti menjadi Shomin Ginko walaupun fungsi-fungsinya tetap sama.⁷⁴

Uang kertas yang beredar pada waktu itu dikeluarkan oleh pemerintah militer Jepang. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral pada tahun 1946. Namun selama diadakan perundingan perundingan ke arah pengakuan kedaulatan Indonesia dengan pihak Belanda pada akhir tahun 1949, ditetapkan bahwa *De Javasche Bank* akan berfungsi sebagai Bank Sentral Indonesia.⁷⁵

Pada tahun 1950, uang yang beredar di Indonesia di keluarkan oleh *De Javasche Bank*. Jadi, Bank Negara Indonesia berhenti berfungsi sebagai bank sentral dan menjadi bank umum. Pada tahun 1951, *De Javasche Bank* dinasionalisasi dan namanya diganti menjadi Bank Indonesia, bank sentral. Dalam beberapa tahun berikutnya, banyak bank pemerintah lainnya didirikan.

Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain:

- 1) NV. *Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank* (saat ini Bank OCBCNISP), didirikan 4 April 1941 dengan kantor pusat di Bandung;

⁷⁴ Nurul Ichsan Hasan, *Op.Cit*, 2014, hlm 8

⁷⁵ *Ibid*

- 2) Bank Negara Indonesia, yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 yang sekarang dikenal dengan BNI '46;
- 3) Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank ini berasal dari *De Algemeenevolks Crediet Bank* atau *Syomin Ginko*.
- 4) Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur (MAI) tahun 1945 di Solo.
- 5) Bank Indonesia di Palembang tahun 1946;
- 6) Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan;
- 7) *Indonesian Banking Corporation* tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta;
- 8) NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946;
- 9) Bank Dagang Indonesia NV di Samarinda tahun 1950 kemudian *merger* dengan Bank Pasifik;
- 10) Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Gemari. Kemudian *merger* dengan Bank Central Asia (BCA) tahun 1949.⁷⁶

Belanda memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi perbankan Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia mengenal segala hal tentang seluk beluk Bank melalui sang penjajah, begitu juga Bank-Bank yang pertama berdiri di jamanjaya, semuanya merupakan warisan dari Belanda. Pemerintah Indonesia mulai menasionalisasi Bank Belanda pada tahun 1958. Dimulai dari Nationale Handelsbank (1958), kemudian Bank Umum Negara/ BUNEG (kemudian menjadi Bank Bumi Daya) pada 1959, *Escompto*

⁷⁶ *Ibid*, hlm 9

Bank menjadi Bank Dagang Negara (BDN) dan *Nederlandsche Handelsmaatschappij/ NHM* menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (1960), dll.

Pada tahun 1965, ada reorganisasi manajerial bank-bank pemerintah. Seluruh bank pemerintah, kecuali Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan Indonesia digabung menjadi satu yang di namakan Bank Negara Indonesia. Setelah jatuhnya pemerintah orde lama dan setelah dimulainya pemerintah presiden Suharto, berlakulah peraturanperaturan perbankan baru, yakni UU No 14 atau 1967 tentang sistem perbankan di Indonesia.⁷⁷

Setelah dikeluarkannya UU no 1 atau 1967 tentang investasi modal asing di Indonesia, beberapa bank asing, baik cabang-cabang maupun kantor-kantor perwakilannya, juga mulai melancarkan operasi-operasi di Indonesia. Setelah Menteri keuangan mengeluarkan keputusan tahun 1970 tentang Lembaga keuangan, beberapa lembaga keuangan bukan bank mulai melancarkan operasi-operasi, terutama yang berhubungan dengan investasi dan pemberian-pembarian pinjaman jangka panjang.

Suatu garis besar secara umum tentang kondisi-kondisi perbankan yang berlaku di Indonesia dapat di ringkas sebagai berikut: bank-bank negara memainkan peran besar dalam kredit jangka pendek, maupun dalam membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah, dan perusahaan swasta, bank-bank asing dan lembaga keuangan paling sering digunakan oleh usahausaha niaga asing swasta. Bank-bank swasta lokal dan bank-bank asing akhir-akhir ini menjadi lebih aktif dalam ekspor

⁷⁷ Nurul Ichsan Hasan, *Op.Cit*, 2014, hlm 10

import dan dalam transaksi valuta asing. Bank-bank negara mempunyai cabang-cabang di setiap kota di Indonesia. Bank-bank swasta hanya beroperasi di kota-kota besar, sedangkan bank-bank asing hanya beroperasi di Jakarta, sesuai dengan peraturan-peraturan bank sentral.

Dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang relative jarang yang dimiliki oleh bank-bank swasta, maka kebijaksanaan pemerintah telah menekankan menggabungkan-gabungan (merger) mereka. Selama 5 sampai 10 tahun yang berakhir, beberapa bank swasta telah menggabung kekuatan untuk meneruskan operasi-operasi perbankan mereka.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalani aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Dewasa ini banyak sekali bermunculan bank-bank. Baik dari yang milik pemerintah maupun swasta, konvensional maupun syariah. Bank merupakan salah satu lembaga yang paling dibutuhkan untuk saat ini bahkan sampai kedepannya. Kita dapat mengenal itu semua berkat perkembangan perdagangan dunia yang selalu terkait dengan perkembangan perbankan.

Menurut Kasmir, bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan

sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.⁷⁸ Menurut Verryn Stuart dalam Suyatno Tomas bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.⁷⁹ Menurut Abdurrachman dalam Suyatno⁸⁰ bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.

Ruddy Tri Santoso, berpendapat bahwa bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara debitur dan kreditur dana.⁸¹ R.Tjipto Adinugroho, berpendapat bahwa “Bank adalah lembaga atau badan yang mempunyai pekerjaan memberikan kredit, menerima kredit berupa simpanan (deposito) disamping mengenai kiriman uang dan sebagainya.”⁸²

Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu masyarakat merupakan jiwa bangsa dalam suatu negara yang berupa hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) pada hakikatnya tertuang dalam pandangan hidup bangsa

⁷⁸ Kasmir, *Op.Cit*, 2008, hlm 24

⁷⁹ Suyatno Tomas, *Op.Cit*, 2007, hlm 1

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Ruddy Tri Santoso, *Op.Cit*, 1996, hlm 12

⁸² R. Tjipto Adinugroho. R, *Op.Cit*, 1985, hlm 5

Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman (hukum yang berkembang/dinamis).⁸³

Komariah Emong Sapardjaja, menyatakan bahwa, kaidah hukum merupakan hasil dari norma-norma perilaku dalam masyarakat guna melindungi kepentingan, tidak semua kepentingan dapat dilayani oleh hukum karena kepentingan setiap orang berbeda, bahkan dapat juga saling bertentangan, lagi pula tidak setiap kepentingan patut dihormati. Dalam hal ini, negara akan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam perlindungan masyarakat yang berpotensi menjadi korban.⁸⁴

Sejalan dengan tujuan hukum pidana Romli Atmasasmita⁸⁵, menyatakan bahwa fungsi hukum pidana adalah menjaga keseimbangan kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat, kepentingan Negara dan kepentingan perseorangan. Hukum pidana diakui dan dirasakan untuk kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia walaupun kita mendengar bahwa hukum pidana tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan, paling tidak hukum pidana sebagai penyeimbang kehidupan dan menghambat terjadinya kejahatan serta perlindungan korban.

Korporasi adalah salah satu penunjang pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dunia, korporasi berperan penting dan selalu di kedepankan dalam setiap transaksi ekonomi global, karena korporasi menjadi motor penggerak utama perputaran

⁸³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 189

⁸⁴ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 3.

⁸⁵ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis (Business Crime)*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm xii

roda ekonomi dunia global itu sendiri. Sejatinya setiap kewenangan/peran besar korporasi pasti akan memberikan peluang besar terjadinya penyimpangan, disamping korporasi membawa efek positif terhadap kehidupan manusia. Muladi dan Barda Nawawi Arief⁸⁶, menyatakan bahwa kewenangan dan peran penting korporasi akan memicu terjadinya penyalahgunaan kewenangan, penipuan, penggelapan layaknya seperti orang yang melakukan tindak pidana.

Bank, sebagai korporasi, adalah badan usaha yang memiliki struktur hukum dan tanggung jawab yang sama dengan perusahaan lain. Mereka menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya melalui kredit, dan memberikan berbagai jasa perbankan lainnya. Konsep "bank sebagai korporasi" menekankan pada bagaimana bank beroperasi sebagai entitas hukum yang terstruktur, dengan tanggung jawab yang sama seperti perusahaan lain.

Bank sebagai badan hukum atau korporasi tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. Namun dalam perkembangannya bank banyak menunjukkan sisi negatif yang banyak merugikan masyarakat luas ataupun kestabilan perekonomian negara akibat dari perbuatan orang-orang dalam bank/oknum yang berkaitan erat dengan bank.

Beberapa tahun terakhir ini, kasus-kasus mengenai tindak pidana perbankan semakin marak terjadi dan terungkap ke publik dengan berbagai macam modus kejahatan sehingga membuat masyarakat semakin miris dan prihatin. Bagaimana tidak

⁸⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, ALUMNI, Bandung, 2007, hlm 3

dalam kondisi yang serba sulit seperti sekarang ini banyak orang mencari jalan pintas dengan memanfaatkan jabatan untuk mengambil dan merampok uang rakyat atau yang lebih dikenal dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Angka kejahatan ini lebih besar dari angka kejahatan konvensional (*blue collar crime*), sebab kejahatan kerah putih merupakan suatu perbuatan/tidak berbuat dalam sekelompok kejahatan yang spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh profesional.⁸⁷ Baik individu organisasi atau sindikat kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum.

Dapat ditarik unsur-unsur yuridis dari *white collar crime*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan (tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum, baik hukum pidana dan atau hukum perdata dan atau hukum tata usaha Negara.
- 2) Sekelompok kejahatan yang spesifik, dan banyak macam ragamnya.
- 3) Pelakunya adalah individu, organisasi kejahatan atau badan hukum.
- 4) Pelakunya sering kali (tetapi tidak selamanya) merupakan pihak terhormat/kelas tinggi dalam masyarakat, atau mereka yang berpendidikan tinggi, misalnya direktur perusahaan atau bagian finansial dari suatu perseroan. Karena itu mereka disebut juga dengan istilah "*criminaloid*" atau "penjahat terpelajar" (*educated criminal*).

⁸⁷ Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm 1.

- 5) Tujuan dari perbuatan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi, atau untuk mendapatkan uang, harta benda, ataupun jasa, ataupun untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan tertentu.
- 6) Perbuatan tersebut dilakukan bukan dengan cara-cara kasar seperti mengancam, merusak, atau memaksa secara fisik, melainkan dilakukan dengan cara-cara halus dan canggih, yakni dengan jalan menutup-nutupi, menipu, memainkan perhitungan akuntansi atau dengan suap-menyuap kelas tinggi.
- 7) Perbuatan tersebut biasanya (tetapi tidak selamanya) dilakukan ketika pelakunya sedang menjalankan tugas (orang dalam) atau ketika menjalankan profesinya.⁸⁸

Suatu tindak pidana dikatakan sebagai *white collar crime*, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;
- 2) Merugikan Masyarakat dan atau Negara;
- 3) Dilarang oleh aturan hukum pidana;
- 4) Perbuatannya diancam dengan pidana;
- 5) Dilakukan oleh orang-orang tertentu.⁸⁹

Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akibat dari

⁸⁸ *Ibid*, hlm 11

⁸⁹ Fransiska Novita Eleanora, White Collar Crime Hukum dan Masyarakat, *Forum Ilmiah*, 10 (2) Mei 2013, hlm 244

perbuatan yang dilakukan tidak hanya merugikan perorangan atau sekelompok kecil saja, tetapi dapat merugikan masyarakat luas. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat merugikan keuangan negara, perbuatan itu dilarang oleh hukum pidana, serta atas perbuatan tersebut diancam dengan hukum pidana dan pelakunya adalah termasuk ke dalam golongan intelektual.

Perbedaan utama antara *white collar crime* dan tindak pidana biasa antara lain terletak pada pelakunya dan penggunaan harta hasil kejahatan yang dilakukan serta cara kerjanya. Pelakunya pada kejahatan yang tergolong *white collar crime* adalah dilakukan oleh orang yang tergolong intelektual dan terkait dengan pengaruh kekuasaan, jabatan serta keuangan.⁹⁰

Berbagai tindak pidana dalam bidang perbankan sudah sering terjadi dengan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh oknum dari pihak perbankan tersebut bekerja. Di sepanjang sejarah sejak saat manusia mengenal sistem perbankan, sejak saat itu pula kejahatan perbankan sudah terdeteksi dan modus operandi kejahatan perbankan terus berkembang mengikuti perkembangan kecanggihan dunia perbankan itu sendiri dan kejahatan perbankan ini sangat banyak modelnya, dimana sebagian besar merupakan *white collar crime*.⁹¹

Menurut Munir Fuadi, yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan atau yang disebut juga dengan kejahatan perbankan (*banking crime*) adalah suatu jenis kejahatan yang secara melawan hukum pidana dilakukan, baik dengan sengaja ataupun

⁹⁰ *Ibid*, hlm 245

⁹¹ Chamber of Commerce of the United States. *White Collar Crime*, USA, 1974. hlm 7

dengan tidak sengaja, yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.

Dengan maraknya kejahatan perbankan tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban, apalagi kejahatan yang dilakukan tersebut sangat berkaitan erat dengan pekerjaan sehari-hari untuk melindungi kepentingan bisnis dan kepentingan pribadi guna mendapatkan uang/harta benda, kedudukan dan/atau jabatan tertentu dengan cara-cara melawan hukum. Kejahatan *white collar crime* memiliki ciri teknologi minded, artinya mereka dalam menjalankan aksinya menggunakan modus-modus yang rumit dengan alat teknologi canggih seperti *computer*, telepon seluler, internet/*e-commerce* sehingga tidak mudah terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Maka kebijakan pengawasan dan pembinaan baik secara internal maupun eksternal sangatlah diperlukan guna mempersempit ruang yang menyebabkan bank berani mengambil resiko yang merugikan nasabah/masyarakat. Dalam hal terjadi kejahatan maka upaya penanggulangan dengan penerapan sanksi pidana melalui kebijakan pidana merupakan upaya yang berlaku umum dalam penegakan hukum agar pelaku menjadi jera dan berhenti melakukan kejahatan.⁹² Tujuan hukum adalah menegakkan keadilan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kebijakan berasal dari istilah “*Policy*” (Inggris) atau “*Politiek*” (Belanda), bertolak dari dua (2) istilah asing tersebut maka istilah kebijakan hukum pidana dapat

⁹² Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, 3 (1), September 2017, hlm 16

pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” yang dalam kepustakaan asing politik hukum pidana sering dikenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*Strafrechtspolitik*”.⁹³

Sudarto, merumuskan pengertian politik hukum pidana sebagai suatu usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu.⁹⁴ Atau kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁹⁵

Tujuan kebijakan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan, yang mana dalam penanggulangan kejahatan tersebut pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang sering disebut dengan politik criminal memiliki tujuan akhir atau utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Berkenaan dengan perkembangan kejahatan di bidang perbankan yang begitu pesat dengan modus operandi yang terus berkembang mengikuti perkembangan

⁹³ Mawardi, Political Implementation of Criminal Law in Enforcement of Criminal of Human Trafficking, *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5 (2), Desember 2020, hlm 310

⁹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, alumni, Bandung, 1981, hlm 159

⁹⁵ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan ..Op.Cit*, 1983, hlm 20

kecanggihan dunia perbankan itu sendiri, seperti *money laundering*, penggelapan pajak, kredit fiktif, *window dressing*, bank gelap. Maka penegakan hukum (*law enforcement*) dibidang perbankan perlu ditingkatkan dan diperhatikan secara sungguh-sungguh dengan memperbaiki peraturan-peraturan yang lebih ketat.

Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Sampai saat ini belum ada satu kesepakatan dalam pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangan yang berhubungan dengan Lembaga perbankan. Ada yang memakai istilah Tindak Pidana Perbankan, ada juga yang memakai istilah Tindak Pidana di bidang perbankan bahkan ada yang memakai istilah dua-keduanya dengan mendasarkan kepada peraturan yang dilanggarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut Moh Anwar⁹⁶, membedakan kedua pengertian berdasarkan kepada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang

⁹⁶ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT.Citra Aditya. Bakti. Bandung, 2003, hlm 454

telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Bahwa yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank sedangkan yang kedua lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya.

Istilah “tindak pidana di bidang perbankan” dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang mendefinisikan secara populer bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) ataupun sasaran tindak pidana (*crimes against the bank*).⁹⁷

Dimensi bentuk tindak pidana perbankan, bisa berupa tindak kejahatan seseorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap bank lain ataupun kejahatan bank terhadap perorangan sehingga dengan demikian bank dapat menjadi korban maupun pelaku. Adapun dimensi ruang, tindak pidana perbankan tidak terbatas pada suatu ruang tertentu bisa melewati batasbatas territorial suatu negara, begitu pula dimensi bentuk bisa terjadi seketika tetapi juga bisa berlangsung beberapa lama.

Ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan, dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan

⁹⁷ *Ibid*

kegiatan perbankan dan lebih luasnya mencakup juga lembaga keuangan lainnya. Sedangkan ketentuan yang dapat dilanggar adalah norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan tetapi semua itu telah diatur sanksi pidananya baik dalam KUHP, UU Perbankan maupun peraturan-peraturan hukum yang terkait. Lingkup pelaku dan tindak pidana perbankan dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum (korporasi).

Suatu kejahatan perbankan dapat dibagi ke dalam 6 (enam) kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Interpretasi
1	Kategori I: Kejahatan Fisik	Kejahatan Perbankan yang melibatkan fisik merupakan kejahatan konvensional yang berhubungan dengan perbankan. Terhadap kejahatan fisik ini berlaku sepenuhnya KUHP. Contoh: Perampokan Bank, Penipuan dan lain-lain.
2	Kategori II: Kejahatan Pelanggaran administrasi Perbankan.	Bank merupakan lembaga pelayanan publik, sehingga banyak ketentuan administrasi dibebankan oleh hukum pada bank. Beberapa pelanggaran pada ketentuan administrasi ini bahkan oleh hukum dianggap sebagai tindak pidana. Kejahatan yang termasuk pelanggaran administrasi perbankan terdiri dari beberapa tindakan seperti: a. Operasi bank tanpa izin atau tanpa izin yang benar (bank gelap); b. Tidak memenuhi pelaporan pada bank sentral;

		c. Tidak memenuhi ketentuan bank sentral tentang kecukupan modal; batas maksimum pemberian kredit; persyaratan pengurus dan komisaris, merger, akuisisi dan konsolidasi bank.
3	Kategori III: Kejahatan Produk Bank.	Kegiatan yang termasuk dalam kejahatan ini antara lain: - Pemberian kredit yang tidak benar, misalnya tanpa agunan atau agunan fiktif. - Pemalsuan warkat, seperti cek, wesel dan letter of credit. - Pemalsuan kartu kredit. - Transfer uang kepada yang tidak berhak.
4	Kategori IV: Kejahatan Profesional Perbankan.	Kejahatan profesional perbankan adalah kejahatan perbankan yang berkenaan dengan pelanggaran profesi sebagai bankir. Sebagian dari pelanggaran profesi perbankan sudah diatur oleh undang-undang yang berlaku dan sudah dianggap sebagai perbuatan pidana, sementara sebagiannya lagi hanya merupakan pelanggaran moral yang diatur dalam Kode Etik Bankir Indonesia. Kejahatan Profesional Perbankan yang dilarang oleh undang-undang dan dianggap perbuatan pidana, misalnya: membuka rahasia bank, tidak melakukan <i>know your customer</i>, sehingga meluluskan <i>money laundering</i> dan lain-lain.
5	Kategori V: Kejahatan Likuiditas Bank Sentral.	Bank sentral, dalam hal ini bank Indonesia merupakan tempat meminjam terakhir (<i>the lender of the last resort</i>). Artinya, jika bank-bank kesulitan likuiditas, dia bisa meminjam uang untuk sementara kepada Bank Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia haruslah memiliki cadangan dana segar (<i>reserve</i>). Sangat sering dana talangan

		dari bank Indonesia ini dimintakan oleh bank ketika bank kesulitan likuiditas, seperti ketika kalah kliring atau terjadi rush nasabah. Secara besar-besaran Bank Indonesia pernah mengeluarkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) disekitar tahun 1998-1999 kepada bank-bank yang sakit dengan harapan bank tersebut dapat sembuh dari sakitnya. Akan tetapi, ternyata uang bantuan tersebut umumnya bukan digunakan untuk menyembuhkan bank, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi pemilik bank, sehingga merebaklah kejahatan perbankan penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diarahkan ke Tindak Pidana Korupsi atau setidaknya penggelapan.
6	Kategori VI: Pelanggaran Moralitas	Selain dari kejahatan perbankan seperti tersebut di atas, masih ada model pelanggaran ketentuan perbankan yang sebagiannya belum dimasukkan ke dalam kategori kejahatan seperti tersebut di atas, sehingga hanya tinggal dalam ruang lingkup pengaturan etika perbankan. Ketentuan tentang etika perbankan ini diatur dalam Kode Etik Bankir Indonesia yang berisikan hal-hal sebagai berikut:⁹⁸ - Patuh dan taat pada ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. - Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.

⁹⁸ A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.1991. hlm 19

	c. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. d. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. e. Menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan. f. Menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya. g. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan. h. Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarga. i. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.
--	--

Peraturan perundang-undangan terkait dengan perbankan diawali dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Selanjutnya, dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan).

Tindak pidana perbankan adalah perbuatan pidana dengan menggunakan lembaga bank sebagai sarana dan/atau lembaga bank sebagai objeknya. Tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana korporasi karena lebih menekankan pada suatu tinjauan kriminologis, dengan tujuan dapat merangsang pemikiran dalam mengembangkan konsep-konsep tindak pidana korporasi. Oleh karena itu, tindak

pidana perbankan tidak menjadi bagian dalam sistem perbankan, namun tindak pidana ini menggunakan sistem perbankan sebagai objek kejahatannya.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menetapkan tiga belas macam tindak pidana perbankan (Pasal 46 sampai dengan Pasal 50), dari ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam kejahatan, yaitu:

- 1) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan (Pasal 46);
- 2) Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank (Pasal 47);
- 3) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan (Pasal 48);
- 4) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank (Pasal 49).⁹⁹

Selanjutnya Pasal 50 UU Perbankan menyebutkan bahwa, Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara dan denda. Begitu pula terhadap pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Perlu diketahui bahwa dalam hukum perbankan terdapat pengertian mengenai tindak pidana, yang secara garis besar perlu dibedakan dan difahami yaitu tindak

⁹⁹ Sri Wulandari, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 19 (2) Oktober 2021, hlm 216

pidana perbankan dan tindak pidana dibidang perbankan. Dalam tindak pidana perbankan mengandung pengertian bahwa tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank atau segala perbuatan yang melanggar hukum yang ada kaitannya dengan bisnis perbankan.¹⁰⁰

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 secara kusus tidak merumuskan pengertian tentang tindak pidana perbankan melainkan hanya mengkategorikan beberapa perbuatan yang termasuk di dalam kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan pengertiannya lebih luas karena tindak pidana tersebut bisa dilakukan oleh orang diluar dan di dalam bank. Tindak pidana dibidang perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan kegiatan usaha bank, baik bank sebagai sasaran atau bank sebagai sarana.¹⁰¹

Secara umum tindak pidana dibidang perbankan diartikan sebagai tindak pidana yang berkaitan denngan perbankan, sedangkan tindak pidana perbankan adalack tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan. Dengan demikian cakupan tindak pidana di bidang perbankan lebih luas dibanding tindak pidana perbankan. Ruang lingkup tindak pidana perbankan hanya pada ketentuan perundang-undangan perbankan sedangkan tindak pidana di bidang perbankan selain ketentuan-ketentuan

¹⁰⁰ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm 138

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 140

pada undang-undang perbankan bisa juga pada peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Perbedaan pengertian ini mengakibatkan dan/atau berpengaruh pada penegakan hukum, dimana kejahatan/tindak pidana perbankan akan ditindak dengan ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang perbankan sedangkan kejahatan dibidang perbankan ditindak melalui undang-undang diluar undang-undang perbankan.¹⁰²

Ketentuan mengenai bank sebagai korban, secara umum diatur dalam Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan bank sebagai pelaku tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan. Modus operandi bank sebagai korban tidak begitu banyak biasanya hanya dalam bentuk dokumen, penggelapan dan korupsi. Pelaku kejahatan bank adalah orang bukan korporasi/badan hukum, sehingga korban dalam tindak pidana perbankan bisa bank maupun perseorangan serta badan hukum.¹⁰³

Aktualitas penegakan hukum dalam tindak pidana di bidang perbankan menunjukan bahwa pelaku tindak pidana tidak hanya dapat dijerat dengan Undang-Undang Perbankan tetapi dimungkinkan juga dapat dijerat dengan undang-undang lain. Ketika terjadi tindak pidana dibidang perbankan instrumen hukum yang dipergunakan bisa beragam, ada yang murni menggunakan undang-undang perbankan, ada juga yang

¹⁰² *Ibid*

¹⁰³ Diana Kartika Suci, Modus Operandi Tindak Pidana Perbankan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia, *Jurnal Negara dan Keadilan*, 10 (2), Agustus 2021, hlm 90

menggunakan undang-undang korupsi dan ada pula yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lain.

Ketentuan penggunaan beberapa peraturan perundang-undangan dalam suatu tindak pidana memang dimungkinkan dalam sistem hukum di Indonesia, hal ini dikarenakan adanya kesamaan unsur tindak pidananya. Contoh tindak pidana di bidang perbankan memenuhi unsur rumusan Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan juga memenuhi rumusan unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.¹⁰⁴

Terjadinya kesamaan unsur atas suatu tindak pidana menjadikan suatu perbuatan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang yang berbeda, tentunya memberikan alternatif bagi penegak hukum untuk menentukan pilihan dasar hukum mana yang akan dipakai untuk menjerat palaku tindak pidananya. Namun demikian, dalam menentukan landasan hukum harus lebih berhati-hati khususnya terkait dengan asas-asas hukum pidana guna tercapainya tujuan pembedaan.

UU Perbankan tidak berdiri sendiri dalam penyelesaian masalah tindak pidana perbankan, lantaran ruang lingkup tindak pidana perbankan yang cukup luas. Tidak hanya mencakup tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank, namun juga termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang di luar bank,

¹⁰⁴ Astrid Jansye Lestari, Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Lex Crimen*, VII (3) Mei 2018, hlm 42

yang memiliki keterkaitan yang erat dengan industri perbankan. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat khusus, yang di dalam ketentuannya dapat menjadi rujukan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan tindak pidana perbankan, yang sedikit banyak mengaitkan suatu bank.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pencairan Dana Kredit Fiktif oleh Bank

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pelaku tindak pidana.¹⁰⁵ Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, diperlukan syarat bahwa pelaku tindak pidana tersebut mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila seseorang tersebut tidak mampu bertanggung jawab.¹⁰⁶

Namun, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggung jawab, tetapi termuat ketentuan yang mengarah ke hal tersebut, yaitu pada Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan¹⁰⁷ kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau

¹⁰⁵ Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 67.

¹⁰⁶ Sudarto, *Hukum Pidana 1, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 1988, hlm 93.

¹⁰⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 88-89. Menyatakan bahwa istilah “tidak dapat dipertanggungjawabkan” dari Pasal 44 KUHP

terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana.” Pada ketentuan ini, sebenarnya tidak dimuat mengenai apa yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab, akan tetapi dimuat mengenai suatu alasan yang terdapat pada diri si pelaku tindak pidana yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi si pelaku yang bersifat biologis, yaitu berupa jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit. Dalam keadaan itu, si pelaku tidak mempunyai kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi keadaan tersebut dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya.¹⁰⁸

Dalam pertanggungjawaban pidana, terdapat dua bentuk kesalahan yaitu berupa kesengajaan (*opzet*) dan kurang berhati-hati (*culpa*). Pada kesengajaan (*opzet*) sebagaimana dimaksud, umumnya tindak pidana memiliki unsur kesengajaan yang melekat pada pelaku tindak pidana tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang layak sebab biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana merupakan orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja. Kesengajaan tersebut harus memenuhi ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan tersebut dan bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Kesengajaan ini dapat terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu;

tersebut tidak dapat disamakan dengan “tidak ada kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian.” Maksud istilah tersebut yaitu walaupun pada diri pelaku terdapat kesengajaan atau kelalaian sebagai syarat untuk suatu tindak pidana, namun pelaku tersebut dibebaskan dari hukuman.

¹⁰⁸ Sudarto, Hukum Pidana 1, *Badan Penyediaan ..Op. Cit*, 1988, hlm 94-95

- b. kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi; dan
- c. kesengajaan (seperti sub kedua diatas) namun disertai dengan keinsafan yang hanya ada kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi.¹⁰⁹

Sedangkan kurang berhati-hati (*culpa*), arti kata *culpa* dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat pelaku tindak pidana yang melakukan kesengajaan dalam melakukan tindak pidananya tersebut, yaitu berupa kurang hati-hati sehingga terjadilah akibat yang tidak disengaja.¹¹⁰ Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang *culpa* tersebut pun tidak seberat hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana dengan sengaja.¹¹¹

Dalam implikasi terminologi pertanggungjawaban pidana tersebut dengan ruang lingkup tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.¹¹² Salah satu tindak pidana yang seringkali muncul dari ruang lingkup perbankan adalah tindak pidana yang

¹⁰⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, 2009, hlm 61

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 67.

¹¹¹ *Ibid*, hlm 68

¹¹² Marfein Halim, *Op.Cit*, 2002, hlm. 28

berkaitan dengan usaha kredit, dan tindak pidana yang seringkali muncul akibat pemberlakuan kebijakan pemberian kredit adalah kredit fiktif.

Secara tinjauan umum dalam perspektif yuridis, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 11 menyebutkan bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹¹³

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas apa dasar hukum kredit. Hanya saja dari pengertian kredit sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 1 angka 13 dapat disimpulkan dasar hukum pemberian kredit adalah perjanjian. Dalam Pasal 1754 KUHPerdara dijelaskan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.¹¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara berangsur. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang

¹¹³ Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹¹⁴ Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, 2012, hlm 191

untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.¹¹⁵

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Adapun pengertian Kredit menurut beberapa ahli, antara lain:

- 1) Tjiptonugroho mengemukakan bahwa intisari kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya kepada siapapun diberikan;¹¹⁶
- 2) O.P Simorangkir mengemukakan bahwa kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang;¹¹⁷
- 3) Anwar mengemukakan bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang disertai dengan kontraprestasi (balas jasa) yang berupa uang;¹¹⁸

¹¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat, Cetakan Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm 818

¹¹⁶ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, 2012, hlm 51

¹¹⁷ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Ganesha, Yogyakarta, 2000, hlm 1

¹¹⁸ Anwar Ibrahim, *Praktek Perbankan*, Tritunggal, Jakarta, 2002, hlm 14

- 4) Hasibuan mengemukakan kredit adalah jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;¹¹⁹
- 5) Rivai dan Veithzal mengemukakan bahwa kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan pihak lain (nasabah/pengutang/*borrower*) dengan janji pembayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.¹²⁰
- 6) I Wayan Sudirman mengemukakan bahwa tujuan kredit adalah untuk mendapatkan laba bank dan meningkatkan perekonomian masyarakat, kegiatan perekonomian masyarakat umumnya didahului oleh kegiatan perusahaan dengan menjalankan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa.¹²¹

Kredit merupakan salah satu sumber profit bagi sebuah bank. Kredit dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi sebuah bank namun dengan resiko yang cukup tinggi pula. Dalam dunia perkreditan tidak terlepas dari negosiasi dan perjanjian kredit. Biasanya setiap kali awal permohonan kredit pihak debitur dan kreditur akan

¹¹⁹ Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2001, hlm 87

¹²⁰ Veithzal Rivai, Andria Veithzal, *Credit Management Hanbook*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 4

¹²¹ I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 45

melakukan negoisasi dari jangka waktu kredit, perhitungan jaminan hingga suku bunganya.

Sebelum membahas mekanisme pemberian kredit, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman pada dua prinsip, yaitu:

- 1) Pertama, prinsip kepercayaan yang menyatakan pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan pada kepercayaan, yang mana bank memiliki kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya dan bank percaya nasabah debitur sebagaimana dimaksud mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- 2) Kedua, prinsip kehati-hatian yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk dalam pemberian kredit kepada nasabah debitur, harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian, yang mana antara lain prinsip tersebut diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank tersebut.¹²²

¹²² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Kedua)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 65-66

Setelah mengetahui prinsip dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur sebagaimana telah disebutkan di atas, maka berikut merupakan mekanisme pemberian kredit oleh bank secara umum, yaitu:¹²³

No	Tahapan	Interpretasi
1	Pengajuan Permohonan/Aplikasi Kredit	Bahwa untuk memperoleh kredit dari bank, maka tahap pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan/aplikasi kredit kepada bank yang bersangkutan. Permohonan/aplikasi kredit tersebut harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Dalam pengajuan permohonan/aplikasi kredit oleh perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a. Profil perusahaan beserta pengurusnya; b. Tujuan dan manfaat kredit; c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit; d. Cara pengembalian kredit; e. Agunan atau jaminan kredit. Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu: a. Akta pendirian perusahaan; b. Identitas (KTP) para pengurus; c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); e. Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir; f. Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan. Sedangkan untuk permohonan/aplikasi kredit bagi perseorangan adalah sebagai berikut: a. Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank; b. Tujuan dan manfaat kredit;

¹²³ *Ibid*, 68-71

		c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit; d. Cara pengembalian kredit; e. Agunan atau jaminan kredit (kalau diperlukan). Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu: a. Fotokopi identitas (KTP) yang bersangkutan; b. Kartu Keluarga (KK); c. Slip gaji yang bersangkutan.
2	Penelitian Berkas Kredit	Setelah permohonan/aplikasi kredit tersebut diterima oleh bank, maka bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas aplikasi kredit yang diajukan. Apabila dari hasil penelitian yang dilakukan itu, bank berpendapat bahwa berkas aplikasi tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka bank akan melakukan tahap selanjutnya yaitu penilaian kelayakan kredit. Adapun apabila ternyata berkas aplikasi kredit yang diajukan tersebut belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka bank akan meminta kepada pemohon kredit untuk melengkapinya.
3	Penilaian Kelayakan Kredit (Studi Kelayakan Kredit)	Dalam tahap penilaian kelayakan kredit ini, banyak aspek yang akan dinilai, yaitu: a. Aspek hukum. Yang dimaksud dengan aspek hukum disini adalah penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian terhadap dokumen-dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu. b. Aspek pasar dan pemasaran. Dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan akan datang.

		c. Aspek keuangan. Dalam aspek ini yang dinilai dengan menggunakan analisis keuangan adalah aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan laba rugi yang dilampirkan dalam aplikasi kredit. d. Aspek teknis/operasional. Selain aspek-aspek sebagaimana telah dikemukakan diatas, aspek lain yang juga dilakukan penilaian adalah aspek teknis atau operasional dari perusahaan yang mengajukan aplikasi kredit, misalnya mengenai lokasi tempat usaha, kondisi gedung, beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya. e. Aspek manajemen. Penilaian terhadap aspek manajemen ini adalah untuk menilai pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut. f. Aspek sosial ekonomi. Untuk melakukan penelitian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun sosial. g. Aspek AMDAL. Penilaian terhadap aspek AMDAL ini sangat penting karena merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatu perusahaan. Oleh karena kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan pasti mempunyai dampak terhadap lingkungan baik darat, air dan udara.
--	--	---

Dalam hal keputusan suatu kredit, pihak bank yang berwenang adalah pegawai struktural bank yang memiliki kewenangan untuk memutus pemberian kredit kepada

nasabah debitur. Wewenang sebagaimana dimaksud berdasar pada suatu perintah, contohnya pemutus kredit pada Bank BJB Syariah KCP adalah Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP), sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Jabar dan Banten Syariah (Bank BJB syariah).

Pengusulan permohonan kredit ke direksi/kantor pusat harus dilakukan dengan surat. Apabila dipandang perlu, pengusulan dapat diajukan melalui kawat/teleks kemudian harus selalu ditegaskan dengan surat, disertai penjelasan-penjelasan yang diperlukan. Dalam hal bagian kredit atau cabang memutuskan untuk mengusulkan permohonan kredit kepada direksi/kantor pusat, maka dalam surat usul harus dimuat minimal data berupa (1) Informasi mengenai nasabah selengkapnya; (2) Aktivasi usaha nasabah; (3) Jaminan; (4) *Financial statement*; (5) *Cash flow projection*; (6) Aktivasi rekening.¹²⁴

Adapun sampai pada tahap persetujuan permohonan kredit yang mana keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah.¹²⁵ Serta penandatanganan perjanjian kredit, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit,

¹²⁴ Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, STIE YKPN, Yogyakarta, 2002, hlm 47-48

¹²⁵ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2007, hlm 132.

mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau persyaratan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.¹²⁶

Sampai pada tahapan pencairan kredit yang mana sebagai setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan/atau pemidambukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan.

Secara hakikat, modus kejahatan di bidang perbankan, khususnya kredit fiktif, dilakukan dengan cara menggunakan dokumen atau jaminan palsu, fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama, memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak membukukan yang seharusnya dipenuhi. Di samping itu modus operasinya juga memaksa bank atau pihak yang terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhinya kepada Bank Indonesia maupun kepada Penyidik Negara, menerima, meminta, mengizinkan, menyetujui untuk menerima imbalan, uang tambahan, pelayanan komisi, uang atau barang berharga untuk kepentingan pribadi dalam rangka orang lain mendapat kredit, uang muka,

¹²⁶ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 179.

prioritas kredit atau persetujuan orang lain untuk melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).¹²⁷

Kredit fiktif merupakan kejahatan yang dilakukan oknum dengan menggunakan identitas pribadi orang lain dan informasi palsu untuk memperoleh fasilitas kredit. Oknum mendapatkan data pribadi berupa KTP dan menggunakan data tersebut untuk mengajukan produk pinjaman dari lembaga jasa keuangan legal bahkan ilegal.

Kejahatan bermodus fiktif sebenarnya mengacu kepada berbagai pemalsuan, terdapat tiga (3) jenis pemalsuan, yaitu:

- 1) Membuat surat palsu berarti membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa yang fiktif.
- 2) Memalsukan surat yaitu mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, ada yang dilakukan dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsukan tanda tangan termasuk dalam kategori ini. Demikian pula penempelan foto orang lain di tempat surat yang aslinya.
- 3) Pemalsuan intelektual, di dalam bukunya "Hukum Pidana", Moch. Anwar dijelaskan bahwa pemalsuan intelektual adalah apabila seseorang membuat surat yang tidak benar berdasarkan pikirannya sendiri tentang sesuatu yang

¹²⁷ Ichsan Ansari. Penyidikan Tindak Pidana Perbankan dalam Bentuk Kredit Fiktif pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung, *Unes Law Review*, 4 (2) Desember 2021, hlm 250

dapat menimbulkan hak, perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang atau yang dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.¹²⁸

Kasus kejahatan perbankan (kredit fiktif) bisa melibatkan orang yang bekerja di bank (orang dalam), dimana tindak kejahatan tersebut dilakukan sendiri, sesama orang dalam, maupun melibatkan pihak luar.¹²⁹ Ini artinya dalam melakukan kejahatan kredit fiktif, terdapat oknum-oknum bank yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan. Kredit fiktif pada perkembangan dewasa ini dinilai sangat merugikan keuangan negara, sehingga jikapun digolongkan sebagai *extra ordinary crime* terasa sudah sangat wajar. Beberapa kasus kredit fiktif yang merugikan kerugian negara ratusan milyar bahkan triliunan adalah kasus kredit fiktif Bank BJB Syariah, kasus kredit fiktif Bank Mandiri dan kasus kredit fiktif bank BTN.

1. Kasus kredit fiktif Bank BJB Syariah

Kasus kredit fiktif pada Bank BJB Syariah, pada tahun 2019, anak perusahaan Bank BJB yakni Bank BJB Syariah juga pernah tersandung rasuah. Dalam kasus tersebut, Bank BJB Syariah diduga melakukan korupsi pencairan kredit fiktif kepada dua perusahaan, yakni PT Hastuka Sarana Karya (HSK) dan CV Dwi Manunggal Abadi. Tindak pidana korupsi atau Tipikor itu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 548 miliar.

Adapun dana tersebut dicairkan Bank BJB Syariah kepada dua perusahaan itu untuk pembiayaan pembangunan Garut Super Blok di Garut,

¹²⁸ Tb. Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, Bandung: MQS Publishing. 2006. hlm 59

¹²⁹ Ichsan Ansari. *Op.Cit*, 4 (2) Desember 2021, hlm 251

Jawa Barat, periode 2014 hingga 2015. Adapun debitur dalam kasus ini adalah PT HSK. Berdasarkan alamat yang ada, pengembang HSK beralamatkan di kawasan Regol, Kota Bandung. Dalam kasus dugaan korupsi Bank BJB Syariah tersebut, Bareskrim Polri lalu menetapkan mantan pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Yocie Gusman sebagai tersangka. Ia adalah mantan Ketua DPC PKS Kota Bogor, ditetapkan sebagai tersangka atas perannya dalam memberikan kredit kepada PT HSK tersebut.¹³⁰

Yocie Gusman diduga tidak menaati prosedur saat memberikan kredit ke Andi Winarto selaku Direktur Utama PT HSK dalam memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 548 miliar. Dana itu sendiri digunakan PT. HSK untuk membangun 161 ruko di Garut Super Blok. Penyaluran kredit itu sendiri belakangan diketahui dilakukan tanpa agunan dan berakhir macet.

Dalam perjalanan kasus, Andi Winarto juga ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Direktur Utama BJB Syariah Ali Nuridin. Yocie Gusman kemudian divonis pidana penjara selama empat tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta. Andi dijatuhi vonis pidana penjara 10 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. Sementara Ali Nuridin dipenjara selama 5 tahun dan denda Rp500 juta.

Adapun kasus pada tahun 2023, tiga pegawai Bank BJB Cabang Semarang ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sebagai tersangka dalam

¹³⁰ <https://www.tempo.co/ekonomi/dulu-kasus-korupsi-menjerat-bank-bjb-syariah-kini-menimpa-bank-bjb--1218597>, Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2025

kasus dugaan korupsi pemberian kredit fiktif kepada PT Seruni Prima Perkasa pada 2017-2018, dengan kerugian negara mencapai Rp 25,1 miliar. Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Bambang Tedjo, ketiga tersangka diduga memberikan persetujuan terhadap pengajuan kredit modal kerja PT Seruni Prima Perkasa sebesar Rp17 miliar.¹³¹ Dalam pengajuan kredit tersebut, PT Seruni Prima Perkasa diduga menggunakan 14 'purchase order' fiktif dalam pengadaan suku cadang di proyek PT Tanjung Jati B Power Service di Jepara. Para tersangka diduga tidak melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung terhadap PT Tanjung Jati B. Akibat perbuatan para tersangka, kredit yang dilampiri dengan daftar pemasok suku cadang yang tidak benar tersebut akhirnya macet.

2. Kasus kredit fiktif pada Bank Mandiri

Kasus kredit fiktif pada Bank Mandiri Bandung yang melibatkan tiga pejabat Bank Mandiri, yakni Surya Beruna (*commercial banking manager Bank Mandiri Bandung*), Teguh Kartika Wibowo (*senior credit risk manager Bank Mandiri Bandung*), dan Frans Eduard Zandstra (*senior credit risk manager Bank Mandiri Bandung*), serta satu terdakwa lainnya direktur PT TAB Roni Tedi, telah mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai Rp. 1,83 triliun.¹³² Dalam persidangan, Jaksa menyebutkan Roni terbukti telah

¹³¹ <https://www.tempo.co/hukum/kasus-korupsi-yang-pernah-terjadi-di-bank-bjb-terbaru-dana-iklan-1218919>, Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2025

¹³² <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4188680/kredit-fiktif-rp-183-t-pejabat-bank-didakwa-20-tahun-bui>, Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2025

memalsukan laporan keuangan dengan seolah-olah memiliki aset dan piutang mencapai Rp. 1,1 triliun. Sehingga dirinya mengajukan kredit kepada Bank Mandiri. Namun kenyataannya, laporan keuangan tersebut tidak ada alias fiktif. Jaksa juga menyebutkan bahwa Roni mengajukan fasilitas kredit sejak 2008 hingga 2012 dengan data-data fiktif.

3. Kasus kredit fiktif Bank BTN

Pada Bank BTN Cabang Cikarang, kasus kredit fiktif mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 4,2 miliar. Kasus kredit fiktif pada Bank BTN Cikarang dilakukan oleh Neli Apriani karyawan debitur Bank BTN Cabang Cikarang. Ia juga dituntut melakukan tindak pidana korupsi dalam pencairan kredit fiktif dengan memperkaya orang lain, yaitu PT. Mitra Cahaya Sentosa (PT CMS).¹³³ Dari hasil pemeriksaan, diketahui tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut berlangsung dua tahun, sejak 2012 hingga 2013. Dalam kasus ini ditemukan adanya persekongkolan antara oknum pegawai BTN dengan pihak luar untuk mencairkan bantuan kredit bagi nasabah tersebut. Akibat tidak sesuai aturan, kredit yang diberikan pun macet hingga akhirnya memunculkan kerugian negara dan menguntungkan mantan pegawai Bank BTN tersebut. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memastikan mengikuti hasil putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung yang memvonis hukuman pidana penjara selama 5 tahun subsider 3 bulan kepada Neli Apriani

¹³³ <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1110407-karyawan-korupsi-kredit-fiktif-rp4-2-miliardihukum-bui-lima-tahun>, Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2025

terkait kasus kredit fiktif. Neli merupakan salah satu debitur BTN Cabang Cikarang.¹³⁴

Secara metode perbuatan, kredit fiktif memiliki kaitan yang erat dengan pencatatan palsu, dan pemberian imbalan dari nasabah bank yang memperoleh fasilitas dari bank. Kredit Fiktif merupakan suatu tindakan kecurangan (fraud) pada bidang kredit yang dilakukan oleh pihak intern (pegawai) bank dengan cara melakukan kolusi dengan nasabah pemohon kredit, keduanya sama-sama tidak memiliki itikad baik karena tujuan dari dilakukannya kredit fiktif adalah untuk menguntungkan diri sendiri. Dalam kredit kredit fiktif juga ditemukan mengenai pemalsuan jaminan kredit. Akibatnya nasabah yang identitasnya dipakai tanpa izin dalam kredit fiktif sangat dirugikan baik dalam segi materiil maupun imateriil.

Tindak pidana kredit fiktif merupakan tindak pidana perbankan yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Karenanya dalam penyidikannya tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melainkan menggunakan Undang-Undang Perbankan. Dalam asas hukum ini dikenal dengan sebutan (*lex specialis derogate legi generali*)¹³⁵ yang berarti ketentuan

¹³⁴ <https://daerah.sindonews.com/berita/1290025/170/korupsi-rp65-mliar-dua-mantan-pegawai-btn-cikarang-ditahan>, Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2025

¹³⁵ Jessica dan R. Rahaditya, Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan No.431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim, *Unes Law Review*, 6 (4) Juni 2024, hlm 10599

hukum yang khusus mengenyampingkan ketentuan hukum yang umum (ketentuan Undang-Undang Perbankan mengenyampingkan KUHP).

Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *restitution in integrum*, asas *lex posteriori derogate legi priori*, yaitu bahwa asas yang lahirnya tampak benar, untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus (lain) oleh pengadilan. Sementara itu asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum, seperti asas *pacta sunt servanda*, asas konsesualisme, maupun asas praduga tak bersalah.¹³⁶

Diimplikasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kredit fiktif, maka tersangka secara pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam ayat (1) disebutkan bahwa: Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

¹³⁶ Muslimah Hayati, Penerapan Asas Kerasian dan Keseimbangan Lingkungan Hidup pada Peraturan Izin Mendirikan Bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), *Jurnal Wasaka Hukum*, 8 (1) Februari 2020, hlm 124

- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Sedangkan pertanggungjawaban pidana pada ayat (2) menyebutkan: Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atau surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka

memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

- b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Secara implikasi dengan perkara kredit fiktif yang dilakukan oleh pejabat Bank milik pemerintah (BUMN/BUMD) dan merugikan keuangan negara dalam Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga turut mengatur sanksi atas perbuatan melawan hukum dalam upaya memperkaya diri yang menyebabkan kerugian negara, disebutkan bahwa: “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak Kategori VI”.

Sedangkan apabila tindak kejahatan pelaku pidana dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana karena jabatan dan kedudukannya untuk mengambil keuntungan yang berakibat pada kerugian negara diatur dalam Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP bahwa

“setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak Kategori VI”.¹³⁷

Kredit fiktif yang menyebabkan kerugian keuangan negara tidak dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai korupsi. Karena untuk dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka kerugian negara tersebut timbul karena adanya perbuatan melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan di Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kerugian negara yang timbul karena penyelenggara negara menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Namun secara implikatif pemenuhan unsur pidana korupsi, kredit fiktif yang diperbuat oleh pejabat atau pegawai Bank BUMN atau BUMD (Bank milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dapat terpenuhi pertanggungjawaban pidananya karena sudah ada unsur kesengajaan dari awal melakukan pinjaman, merugikan keuangan negara, melakukan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri. Hal tersebut juga sudah termasuk dalam kejahatan perbankan.

¹³⁷ Obed Junior, Shafira Karima Ardhanawari, Monika Anjaswari dan Muhamad Faathir Justiano Bravita, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasar UU No.1 Tahun 2023*, Yogyakarta: Anak Hebat, 2023, hlm 238-239

Menurut Elwi Danil, dalam praktik penegakan hukum pidana terhadap kejahatan perbankan, ada kecenderungan untuk memasukkan penanganan kasus-kasus perbankan itu ke dalam wilayah ketentuan-ketentuan hukum pidana tentang korupsi, disamping ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang perbankan itu sendiri.¹³⁸ Berdasarkan pada hal tersebut maka secara prinsipil guna selanjutnya ditelaah perbuatan yang disebut dengan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang mana sebagai unsur-unsur perbuatan dalam ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3¹³⁹, berikut interpretasinya:

1. Unsur Melawan Hukum

Menurut Eddy O.S. Hiariej, unsur sifat melawan hukum formil atau *formeel wederrechtelijkheid* mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah dipenuhi.¹⁴⁰ Menurut D. Simons bahwa untuk dapat dipidana suatu perbuatan harus mencocoki rumusan delik dalam suatu ketentuan tertulis dalam undang-undang pidana. Jika sudah demikian tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu melawan hukum ataukah tidak.¹⁴¹

Adapun menurut Indriyanto Seno Adji menyatakan hal yang berhakikat sama

¹³⁸ Elwi Danil, *Op.Cit.* 2012. hlm 166.

¹³⁹ Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm 240.

¹⁴¹ David Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Groningen : P. Noordhoff, 1929

bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis.¹⁴²

Selain melawan hukum secara formil, lebih lanjut Indriyanto Seno Adji menerangkan perbuatan disebut telah memenuhi unsur melawan hukum secara materiil yaitu, "... apabila perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan yang lazim atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain setiap perbuatan yang dianggap atau dipandang tercela oleh masyarakat merupakan perbuatan melawan hukum secara materiil".¹⁴³ Dalam perkembangannya, perbuatan dengan sifat melawan hukum secara materiil tersebut terbagi menjadi sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif dan sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif.¹⁴⁴

Eddy O.S. Hiariej menjabarkan bahwa sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif memiliki definisi yakni walaupun suatu perbuatan telah memenuhi unsur delik, namun jika tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dipidana; sedangkan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif mengandung pengertian yang sebaliknya yaitu walaupun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap

¹⁴² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm 400.

¹⁴³ *Ibid*

¹⁴⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, 2016, hlm 243.

tercela sebab tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.¹⁴⁵

Terkait penafsiran substansi hukum pada frasa "melawan hukum", menurut Sapardjaja bahwa penetapan mengenai kepatutan adanya sifat melawan hukum atau dapat dicelanya suatu perbuatan dalam isi suatu rumusan tindak pidana, tidak selalu dipenuhi dan sebabnya juga tidak selalu dicantumkan, akan tetapi hal tersebut sebagai tanda bahwa unsur sifat melawan hukum tetap ada dan dapat dilihat dari perbuatan-perbuatan tertentu, keadaan-keadaan tertentu atau akibat-akibat tertentu yang dilarang atau yang diharuskan.¹⁴⁶

Selain itu, Schaffmeister menurut pendapatnya¹⁴⁷ bahwa sebab itu pembuat undang-undang, tidak perlu selalu mencantumkan sifat melawan hukum dan kesalahan dalam teks undang-undang, hal itu merupakan syarat umum bagi sifat dapat dipidananya suatu perbuatan. Sebagaimana diketahui bahwa pembuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencantumkan unsur melawan hukum secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1). Terkait dengan hal ini, menurut penjelasan *Wetboek van Strafrecht* bahwa “akan terjadi bahaya bahwa seseorang yang berbuat sesuai dengan hak yang

¹⁴⁵ *Ibid*

¹⁴⁶ Komariah Emong Sapardjaja, *Op.Cit*, 2002, hlm 23.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm 24

dipunyainya, dan karena menjalankan peraturan perundang-undangan, akan termasuk dalam rumusan tindak pidana".¹⁴⁸

2. Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Menurut Indriyanto Seno Adji bahwa suatu perbuatan yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi, tidak memiliki definisi yang tegas, sehingga dipergunakanlah pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A. Demeersemen mengenai ajaran *de autonomie van het materiele strafrecht* (otonomi dari hukum pidana materil) untuk mengidentifikasi pengertian tersebut.¹⁴⁹

Doktrin tersebut pada kesimpulannya menyatakan bahwa hukum pidana memiliki otonomi untuk memberikan definisi yang tidak sama dengan definisi yang tercantum dalam cabang ilmu hukum lainnya, namun apabila hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakanlah definisi yang tersedia dalam cabang ilmu hukum lainnya.¹⁵⁰

Doktrin tersebut pun diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1340. K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992 yang mana dilakukan penghalusan hukum (*lirechtsverwijning*) terhadap definisi luas dari pasal 1 ayat (1) sub b Undang-

¹⁴⁸ *Ibid*

¹⁴⁹ Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, 2007, hlm 426.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm 427

Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan cara mengambil alih definisi “menyalahgunakan kewenangan” yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni, “Telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”.¹⁵¹

Selain pengertian tersebut di atas, menurut Jean Rivero dan Waline, terminologi penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar untuk ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.¹⁵²

¹⁵¹ *Ibid*

¹⁵² A'an Efendi, A Modern interpretation Over The Abuse of Authority in Corruption, *Jurnal Yudisial*, 12 (3) Desember 2019, hlm 340

Berdasarkan pada analisis-analisis di atas secara koherensi, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan praktek kredit fiktif pada bank pemerintah dikatakan telah menimbulkan kerugian keuangan negara adalah ketika telah terjadi kekurangan keuangan negara pada bank pemerintah yang diketahui melalui proses audit (pemeriksaan) yang mana kerugian tersebut timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yakni pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam perbankan atas penyaluran kredit fiktif.

Ada hal-hal akut yang dihadapi oleh industri perbankan di Indonesia, yang pertama adalah kegagalan bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyerap pertumbuhan kredit. Ditambah lagi dengan tidak transparannya praktik pengelolaan bank menimbulkan kesulitan untuk mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan pengurus dan pejabat bank. Kedua adalah masalah yang paling berat yaitu kegagalan badan pengawas dalam menghadapi kelalaian, penipuan dan penggelapan secara praktik kredit fiktif yang dilakukan pejabat/pegawai bank yang mana secara inklusif telah menjarar secara pemenuhan unsur pidana perbankan bahkan unsur pidana korupsi pada koridor bank plat merah.

C. Problematika Hukum Pertanggungjawaban Pidana pada Perkara Pencairan Dana Kredit Fiktif oleh Bank

Subjek tindak pidana perbankan berdasarkan Undang-Undang Perbankan adalah perorangan dan internal bank sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank

yang dengan sengaja ...” Modus operandi tindak pidana perbankan melibatkan pihak internal dan eksternal bank dalam melakukan praktik kredit fiktif atau dalam hal ini pihak bank yang menjadi korban.

Dalam hal ini secara praktikal pemidanaan pelaku kredit fiktif Bank, penerapan hukuman yang berbeda untuk suatu kasus yang sama akan menjadi suatu problematika tersendiri dan ambiguitas atas esensi sebuah keadilan. Hal ini terlihat pada ketentuan pidana dalam dua produk hukum yang berbeda di mana berimplikasi pada penerapan pasal bagi pelaku kejahatan kredit fiktif bank. Hal ini menjadi problematika dalam penalaran hukum yang berbeda atas kedudukan pelibatan pihak internal bank maupun eksternal bank dalam praktik kejahatan kredit fiktif.

Secara penjelasan bilamana pelaku adalah berkedudukan sebagai pejabat/pegawai bank dalam hal ini sebagai subjek internal bank dikenakan ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan bahwa "anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah)".

Sedangkan bilamana pelaku adalah berkedudukan sebagai subjek eksternal bank dikenakan ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan

surat bahwa “barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam hal pemidanaan para pihak yang melakukan tindak pidana perbankan, dimana pegawai internal bank dikenakan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) disertai denda, sedangkan pihak eksternal hanya dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun tanpa disertai denda.

Faktor hukum dalam hal ini memberikan kontribusi pengertian hukum sebagai norma dan kaidah atau diistilahkan juga dengan substansi hukum. Hukum yang baik (memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis) akan menjadi salah satu indikator penentu dari penegakan hukum yang baik. Syarat keberlakuan hukum secara yuridis, sosiologis dan filosofis ini juga dipertegas oleh Sudikno Mertokusumo¹⁵³ menyatakan bahwa: ”agar peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif dalam masyarakat harus memiliki kekuatan berlaku. Ada tiga macam kekuatan berlaku, yaitu kekuatan berlaku filosofis, sosiologis dan yuridis. Undang-undang memiliki kekuatan yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya undang-undang telah terpenuhi. Sedangkan

¹⁵³ Sudikno Mertokusumo., *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Ed. 1, cet. 1. Yogyakarta Liberty 1986, hlm 87

undang-undang memiliki kekuatan berlaku secara sosiologis apabila undang-undang tersebut berlaku efektif sebagai sebuah aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat serta dapat dilaksanakan.

Agar sebuah produk hukum atau peraturan perundang-undangan dapat berlaku efektif dalam masyarakat harus memiliki kekuatan berlaku. Ada tiga macam kekuatan berlaku, yaitu kekuatan berlaku filosofis, sosiologis dan yuridis. Undang-undang memiliki kekuatan yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya undang-undang telah terpenuhi. Sedangkan undang-undang memiliki kekuatan berlaku secara sosiologis apabila undang-undang tersebut berlaku efektif sebagai sebuah aturanaturan dalam kehidupan masyarakat serta dapat dilaksanakan.

Istilah tindak pidana perbankan dalam implikasinya dengan kejahatan kredit fiktif menurut Marwan Effendy¹⁵⁴ hanya sebatas rumusan delik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian, terdapat pengananan tindak pidana lain yang berelevansi pada kejahatan kredit fiktif yang diatur dalam Undang-Undang terhadap tindak pidana terkait dengan tindak pidana perbankan, yaitu KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁵⁴ Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta Referensi. 2012. hlm 10.

Secara ruang lingkup pengaturannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku klasifikasi tindak pidana perbankan dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi tindak pidana perbankan yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Klasifikasi tindak pidana di bidang perbankan yang dirumuskan di dalam KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, serta Undang-Undang Transfer Dana.

Tujuan utama UU Pidana khusus yang bersifat sistematis adalah memulihkan keadaan tanpa merusak keseluruhan sistem yang berlaku atau mencapai keadilan distributif-restoratif bukan retributif. Sedangkan tujuan utama UU Pidana khusus adalah mencapai keadilan retributif komutatif. Karakter UU Perbankan dalam kepustakaan hukum pidana adalah Undang-undang administratif yang diperkuat sanksi (pidana) atau lazim disebut UU Pidana Khusus atau Hukum Pidana Khusus atau dikenal dengan sebutan "*lex specialis systematic*", hanya berlaku untuk orang-orang tertentu atau badan hukum tertentu (nasabah bank atau relasi antar bank/Lembaga non bank). Karakter tersebut sudah seharusnya berbeda dengan karakter undang-undang pidana umum (*lege generali*) atau Undang-undang pidana khusus (*lex specialis*). Salah satu karakter menonjol dari UU Pidana khusus yang bersifat sistematis adalah sanksi yang mengutamakan sanksi administratif daripada sanksi pidana; ancaman sanksi

administratif bersifat limitatif dan ancaman sanksi pidana tidak lebih tinggi dari ancaman pidana dalam UU Pidana Khusus yang berlaku.¹⁵⁵

Secara analisa berdasarkan kajian perspektif teori ahli yaitu Barda Nawawi Arief¹⁵⁶, terdapat beberapa problematika dalam produk hukum perbankan atau UU Perbankan yang berimpikasi pada pertanggungjawaban pidana pelaku kredit fiktif perbankan antara lain:

- 1) Jenis sanksi pidana hanya pidana pokok berupa penjara/kurungan dan denda, tidak ada pidana tambahan atau tindakan.
- 2) Ada sanksi administratif oleh Bank Indonesia (saat ini telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan), tetapi tidak diintegrasikan ke dalam sistem pemidanaan (sebagai pidana tambahan atau tindakan).

UU Perbankan hanya mencantumkan pidana pokok berupa penjara/kurungan dan denda yang kebanyakan dirumuskan secara kumulatif. Jadi, tidak ada pidana tambahan atau jenis sanksi tindakan yang diintegrasikan ke dalam sistem pemidanaan seperti dalam UU Tindak Pidana Ekonomi, yaitu UU 7/Drt./1955 (UUTPE). Hal ini pun dapat dilihat sebagai suatu kekurangan/ kelemahan.

Dengan tidak diintegrasikannya sanksi administratif ke dalam sistem pemidanaan, memberi impresi kuat bahwa pembuat UU masih membedakan antara sanksi pidana dan sanksi administratif. Sedangkan, sebenarnya bisa saja sanksi

¹⁵⁵ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Perbankan*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2013, hlm 148-149.

¹⁵⁶ Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: PT Cipta Aditya Bakti, 2013, hlm.110-118.

administratif itu dirasionalkan/difungsikan melalui hukum pidana sehingga dikenal istilah hukum pidana administratif (*administrative penal law; ordnungstrafrecht; ordeningstrafrecht*), yaitu "hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi".

Maka, secara prinsipil hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi. Dengan kata lain, hukum pidana administrasi merupakan bentuk "fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi". Dengan demikian, apabila sanksi administratif akan dioperasionalisasikan lewat hukum pidana, dapat disebut dengan istilah sanksi pidana administratif.

Adapun secara sistem kumulasi, semua sanksi pidana UU Perbankan dirumuskan dengan sistem kumulasi dan dengan menggunakan sistem minimal khusus serta Jumlah pidana denda cukup tinggi, mulai dari Rp1-200 miliar. Perumusan kumulatif dikhawatirkan tidak efektif perumusan kumulatif bersifat imperatif sehingga sangat kaku untuk diterapkan karena hakim tidak diberi kesempatan untuk memilih.¹⁵⁷

Dengan dikumulasikannya pidana denda yang tinggi (minimal Rp1 miliar-maksimal Rp200 miliar dalam UU Perbankan dan antara Rp1 miliar Rp15 miliar menurut UU Bank Indonesia) dengan pidana penjara/kurungan, dikhawatirkan denda tidak akan dibayar karena dalam UU Perbankan dan UU Bank Indonesia tidak ada

¹⁵⁷ M.Irsan Nasution, Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank Kaitannya Dengan Tindak Pidana Perbankan, *Adliya*, 9 (1), Januari-Juni 2015, hlm 331

ketentuan khusus yang menyimpang dari Pasal 30 KUHP (yaitu apabila tidak dibayar, hanya dikenakan pidana kurungan pengganti 6 bulan atau maksimal 8 bulan apabila ada pemberatan). Dengan demikian, seyogianya dibuat kebijakan formulasi yang mengfungsikan sistem perumusan kumulatif-alternatif. Secara konsep tersebut telah diatur pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mana apabila denda tidak dibayar, harta bendanya disita dan dilelang untuk membayar denda itu atau diambil dari pendapatan terpidana dan apabila tidak ada (tidak cukup), dikenakan pidana penjara/kurungan pengganti yang lamanya tidak melebihi maksimum pidana penjara/kurungan yang diancamkan.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundangundangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.

Dalam teori negara hukum, hukum hendaklah benar-benar menjamin keadilan sosial. Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu sila Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.¹⁵⁸ Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Menurut Immanuel Kant “memahami negara

¹⁵⁸ Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012, hal 214

hukum itu sebagai negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan

keamanan masyarakat” sehingga harus diciptakan sistem penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam (sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pembela), substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵⁹

¹⁵⁹ H. A. Rusman, *Op.Cit*, 2017, hlm 19

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menetapkan tiga belas macam tindak pidana perbankan (Pasal 46 sampai dengan Pasal 50), dari ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam kejahatan, yaitu: tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan (Pasal 46); tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank (Pasal 47); tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan (Pasal 48); tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank (Pasal 49). Selanjutnya Pasal 50 UU Perbankan menyebutkan bahwa, Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara dan denda. Ketentuan mengenai bank sebagai korban, secara umum diatur dalam Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan bank sebagai pelaku tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan. Modus operandi bank sebagai korban tidak begitu banyak biasanya hanya dalam bentuk dokumen, penggelapan dan korupsi. Pelaku kejahatan bank adalah orang bukan korporasi/badan hukum, sehingga korban

dalam tindak pidana perbankan bisa bank maupun perseorangan serta badan hukum.

2. Diimplikasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kredit fiktif, maka tersangka secara pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam ayat (1) disebutkan bahwa: Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja (a) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; (b) menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; (c) mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah). Sedangkan

pertanggungjawaban pidana pada ayat (2) menyebutkan: Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: (a) Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atau surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank; (b) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

3. Dengan tidak diintegrasikannya sanksi administratif ke dalam sistem pemidanaan, memberi impresi kuat bahwa pembuat UU masih membedakan antara sanksi pidana dan sanksi administratif. Sedangkan, sebenarnya bisa saja sanksi administratif itu dirasionalkan/difungsikan melalui hukum pidana sehingga dikenal istilah hukum pidana administratif (*administrative penal law*;

ordnungstrafrecht; ordeningstrafrecht), yaitu "hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi". Maka, secara prinsipil hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi. Dengan kata lain, hukum pidana administrasi merupakan bentuk "fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi". Dengan demikian, apabila sanksi administratif akan dioperasionalkan lewat hukum pidana, dapat disebut dengan istilah sanksi pidana administratif. Adapun secara sistem kumulasi, semua sanksi pidana UU Perbankan dirumuskan dengan sistem kumulasi dan dengan menggunakan sistem minimal khusus serta Jumlah pidana denda cukup tinggi, mulai dari Rp1-200 miliar. Perumusan kumulatif dikhawatirkan tidak efektif perumusan kumulatif bersifat imperatif sehingga sangat kaku untuk diterapkan karena hakim tidak diberi kesempatan untuk memilih. Dengan dikumulusikannya pidana denda yang tinggi (minimal Rp1 miliar-maksimal Rp200 miliar dalam UU Perbankan dan antara Rp1 miliar Rp15 miliar menurut UU Bank Indonesia) dengan pidana penjara/kurungan, dikhawatirkan denda tidak akan dibayar karena dalam UU Perbankan dan UU Bank Indonesia tidak ada ketentuan khusus yang menyimpang dari Pasal 30 KUHP (yaitu apabila tidak dibayar, hanya dikenakan pidana kurungan pengganti 6 bulan atau maksimal 8 bulan apabila ada pemberatan). Dengan demikian, seyogianya dibuat kebijakan formulasi yang mengfungsionalkan sistem perumusan kumulatif-alternatif.

Secara konsep tersebut telah diatur pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mana apabila denda tidak dibayar, harta bendanya disita dan dilelang untuk membayar denda itu atau diambil dari pendapatan terpidana dan apabila tidak ada (tidak cukup), dikenakan pidana penjara/kurungan pengganti yang lamanya tidak melebihi maksimum pidana penjara/kurungan yang diancamkan.

B. Saran

Seharusnya pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan kredit fiktif tersebut disesuaikan dengan setiap akibat yang diterima bank bahwa dapat merugikan dan mengakibatkan bank dalam keadaan yang tidak sehat karena tidak dapat menjalankan salah satu kegiatan usahanya dengan baik. Dalam implementasi sistem pemidanaan hendaknya dapat dilakukan dengan optimal dengan secara implementasi substansi hukum mengkombinasikan pidana penjara, denda serta uang pengganti sebagai bentuk asset recovery kerugian keuangan negara yang dialami Bank pemerintah sebagai objek kejahatan kredit fiktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.1991
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Anwar Ibrahim, *Praktek Perbankan*, Tritunggal, Jakarta, 2002
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1994
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010
- _____. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: PT Cipta Aditya Bakti, 2013
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Ganesha, Yogyakarta, 2000
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- _____, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Chamber of Commerce of the United States. *White Collar Crime*, USA, 1974
- David Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Groningen : P. Noordhoff, 1929
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat, Cetakan Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- Elwi Danil, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok. 2012
- Evi Hartini, *Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986
- H. A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Kedua)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- _____, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2007
- I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia: Malang, 2006
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Kencana, Jakarta : 2004
- _____, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta. 2002
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, Alumni, Bandung, 2002

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015
- Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2001
- Marfei Halim. *Mengurai Benang Kusut*, Bank Indonesia, Jakarta, 2002
- Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta Referensi. 2012
- Masrum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta, FHUII, 1991
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2007
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Keras Putih*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004
- M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta. 2007
- Mohammad Fadil Imran, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Tahta Media Group, 2024
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*. PT.Citra Aditya. Bakti. Bandung, 2003
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, ALUMNI, Bandung, 2007
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010

- Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, Referensi: Gaung Persada Group, Cetakan Pertama, 2014
- Obed Junior, Shafira Karima Ardhanawati, Monika Anjaswari dan Muhamad Faathir Justiano Bravita, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasar UU No.1 Tahun 2023*, Yogyakarta: Anak Hebat, 2023
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Cet 1, Bandung : Pustaka Setia, 2000
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- _____. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis (Business Crime)*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- _____. *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Perbankan*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2013
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- R. Tjipto Adinugroho. R, *Perbankan Masalah Permodalan Dana Potensial*, Jakarta : Padya Paramita, 1985
- Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Yogyakarta : Andi Offset, 1996
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- Saviera Chntyara, *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan*, Fakultas Hukum, UMS, Surakarta, 2018
- Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan Edisi pertama*, Bandung: Mandar Maju, 2012

- Shidarta (ed), Mochtar Kusuma-Atmadja dan *Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto *Penelitian Hukum Normatif*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004)
- S. R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996
- Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, STIE YKPN, Yogyakarta, 2002
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, alumni, Bandung, 1981
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Sudikno Mertokusumo., *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Ed. 1, cet. 1. Yogyakarta Liberty 1986
- Suyatno Tomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia Media Pustaka, 2007
- Tb. Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, Bandung: MQS Publishing. 2006
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. BPFE, Yogyakarta. 2006
- Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016
- Veithzal Rivai, Andria Veithzal, *Credit Management Hanbook*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Veithzal Rivai, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto dan Arifiandy Permata Veithzal, *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Jurnal, Dokumen Ilmiah dan Media Internet

A'an Efendi, A Modern interpretation Over The Abuse of Authority in Corruption, *Jurnal Yudisial*, 12 (3) Desember 2019

Aloysius R. Entah, Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila, *Jurnal UNNES*, 2 (1), 2016

Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, Tanggung Jawab Yuridis Analisis Kredit Terhadap Penentuan Rekomendasi Pencairan Kredit Nasabah pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Denpasar, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6 (2), Agustus 2020

Ari Yudistira and Widayati, The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action, *Jurnal Daulat Hukum*: 4 (1), March 2021

Astrid Jansye Lestari, Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Lex Crimen*, VII (3) Mei 2018

Diana Kartika Suci, Modus Operandi Tindak Pidana Perbankan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia, *Jurnal Negara dan Keadilan*, 10 (2), Agustus 2021

Didi Wahyudi Sunansyah, and Aryani Wirasari, Effectiveness Of Allotment Penalty Imposed By Judge In The Case Of Children For A Child Protection As Victims (Case Study at State Court of Sumber), *Jurnal Daulat Hukum*: 3 (1), March 2020

- Elyana Novira & Uning Pratimaratri, Perubahan Sosial dan Hukum Perbankan di Indonesia, *Unes Law Review*, 6 (3) Maret 2024
- Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum*, 3 (1), September 2017
- Fransiska Novita Eleanora, White Collar Crime Hukum dan Masyarakat, *Forum Ilmiah*, 10 (2) Mei 2013
- Henni Muchtar, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan di Dunia Perbankan, *Demokrasi*, IX (1) 2010, hlm 4
- <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4188680/kredit-fiktif-rp-183-t-pejabat-bank-didakwa-20-tahun-bui>
- <https://www.tempo.co/hukum/kasus-korupsi-yang-pernah-terjadi-di-bank-bjb-terbaru-dana-iklan-1218919>
- <https://www.tempo.co/ekonomi/dulu-kasus-korupsi-menjerat-bank-bjb-syariah-kini-menimpa-bank-bjb--1218597>
- <https://daerah.sindonews.com/berita/1290025/170/korupsi-rp65-miliar-dua-mantan-pegawai-btn-cikarang-ditahan>
- <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1110407-karyawan-korupsi-kredit-fiktif-rp4-2-miliardihukum-bui-lima-tahun>
- Ichsan Ansari. Penyidikan Tindak Pidana Perbankan dalam Bentuk Kredit Fiktif pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung, *Unes Law Review*, 4 (2) Desember 2021
- Jessica dan R. Rahaditya, Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan No.431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim, *Unes Law Review*, 6 (4) Juni 2024
- Kayla Zefanya, Pertanggungjawaban Hukum Pidana yang Disebabkan oleh Kesalahan Administrasi Perbankan, *Jurnal Dimensi Hukum*, 9 (2), Februari 2025
- Mawardi, Politicial Implementation of Criminal Law in Enforcement of Criminal of Human Trafficking, *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5 (2), Desember 2020
- M.Irsan Nasution, Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank Kaitannya Dengan Tindak Pidana Perbankan, *Adliya*, 9 (1), Januari-Juni 2015

- Muslimah Hayati, Penerapan Asas Keserasian dan Keseimbangan Lingkungan Hidup pada Peraturan Izin Mendirikan Bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), *Jurnal Wasaka Hukum*, 8 (1) Februari 2020
- Sri Wulandari, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Perbankan, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 19 (2) Oktober 2021
- Sudarto, Hukum Pidana 1, *Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 1988
- Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination, *Jurnal Daulat Hukum*: 3 (1), March 2020
- Sumaryono and Sri Kusriyah, The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora), *Jurnal Daulat Hukum*: 3 (1), March 2020

